



PUTUSAN

Nomor : 23/G/LH/2016/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:-----

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM

BADAK) Alamat Jalan Wahid Hasyim Perum Pinang Mas Blok E 4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU-0030655.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, diwakili oleh Drs.A.Frencky Tennes, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kalibata Selatan IIB No.52 RT. 012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesuai Surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADAK Nomor. 01/SK-BADAK/BP-10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 ditunjuk sebagai Ketua Badan Pengurus Harian, juga berdasarkan AKTA Notaris Khairu Subhan, SH., No. 23 Tanggal 09 Agustus 2007, pasal 13 ayat (2), dan Perubahannya AKTA Notaris Khairu Subhan, Halaman 1 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 03/G/LH/2016/PTUN-SMD



SH., No. 25 Tanggal 09 Nopember 2007, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2016 memberikan kuasa kepada:---

1. **HERIBERTUS RICHARD C, SH, M.H;** -----
2. **KUKUH TUGIYONO, SH;** -----
3. **HJ. HARNE, SH;** -----

Ketiganya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor kuasa hukumnya pada HERIBERTUS RICHARD C, SH., M.H & REKAN, beralamat Jalan Bukit Barisan No. 58 RT.21 Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di jalan Sisingamangaraja, Nomor. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/SK/X/2016, tanggal 04 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada: -----

1. **DEDDY SETIADY, SH.,** Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang; -----
2. **HADIAT SONDARA D, SH.,M.H.,** Kepala Sub. Direktorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang; -----
3. **JUANDA HERMAWAN, SH.,** Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah I; -----



4. **M. FATAN FAHIR, SH.,M.H.**, Kepala Seksi

Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah

I; -----

5. **RESKA HARTATI, SH.**, Analis Hukum

Pertanahan; -----

6. **ADRE SETIABUDI ISKANDAR, SH.**, Analis

Hukum Pertanahan; -----

7. **FARINA SWANTORO, SH.**, Analis Hukum

Pertanahan; -----

8. **MARCELLINUS WIENDARTO, SH.**, Analis

Hukum Pertanahan; -----

9. **DIMAS TRI SURYANTO, A.Md.**, Pengumpul

Data Pertanahan; -----

Kesembilannya memilih alamat dan berkedudukan

pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja No.2

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. **BUPATI KUTAI TIMUR**, berkedudukan di Jalan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,

Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam

hal ini berdasarkan Nota Dinas Nomor :

180/05/HK/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016

memberikan kuasa kepada:-----

1. **WALUYO HERYAWAN, SH.**, Jabatan Staf

khusus Bidang Hukum Kabupaten Kutai Timur; -



2. **NORA RAMADANI, SH., M.H.**, Jabatan Pt

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Kutai Timur; -----

3. **ELIN AGVANISFIYANTI, SH.**, Jabatan

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian

Hukum Setkab. Kutai Timur; -----

4. **M. FATHURAHMAN, SH.**, Sfat Bagian

Hukum Setkab.Kutai Timur; -----

5. **JANUAR BAYU IRAWAN, SH.**, Staf Bagian

Hukum Setkab. Kutai Timur; -----

Yang kesemuanya dalam hal ini memilih domisili

hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran

Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1,

Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi

Kalimantan Timur; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II;**

DAN

3. **PT. TELEN**, berkedudukan di Beltway Office Park Gedung B Lantai 7, Jalan TB

Simatupang No. 41 Jakarta Selatan, diwakili oleh

AHMAD GUNUNG, Warga Negara Indonesia,

beralamat di jalan Sekolah Duta II No. 28, RT. 2

RW.14, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan

Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Selaku Direktur

Utama PT. TELEN, berdasarkan Akta Notaris

Aryanti Artisari, SH, M.Kn., No.18, tanggal 7 Maret

2013, pemberitahuan mana telah tercatat pada

Halaman 4 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor:

AHU.0036234.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 19

April 2013, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 13 September 2016 memberikan

kuasa kepada: -----

1. **SURYO ENDROPRIYONO, SH., M.Hum; --**

2. **WAWAN SETIAWAN, SH; -----**

3. **WAHYU PURNOMO, SH; -----**

4. **VIKTOR SOHILAIT, SH; -----**

5. **SARI DAMAYANTI, SH; -----**

6. **H. IDRUS ARSUNI, SH; -----**

7. **SAMHADI HIDAYAT, SH; -----**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan Advocat

beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lantai 27

Suite 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan menelaah:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 23/PEN-

DIS/2016/PTUN-SMD tanggal 28 Juni 2016, tentang Penetapan Lolos Dismissal

Proses; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor.

23/PEN/2016/PTUN-SMD, tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Majelis

Hakim; -----

Halaman 5 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Penunjukan Panitera Nomor. 23/G/2016/PTUN-SMD, tanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 23/PEN-PP/2016/PTUN-SMD, tanggal 28 Juni 2016. tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.23/PEN-HS/2016/PTUN-SMD, tanggal 23 Agustus 2016, tentang Penentuan hari dan tanggal Persidangan Pertama; -----
6. Putusan Sela Nomor: 23/G/LH/2016/PTUN-SMD, tanggal 15 September 2016, Perihal mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi PT. TELEN sebagai pihak yang ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi; -----
7. Telah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang diajukan di persidangan; -----
8. Telah mendengar keterangan-keterangan saksi para pihak dipersidangan; -----
9. Telah membaca berkas perkara Nomor: 23/G/LH/2016/PTUN-SMD beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 38-HGU-BPN RI-2007 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. TELEN, ATAS TANAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, DITETAPKAN DI JAKARTA, SELUAS 6.489,23 HEKTAR, PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007; -----
2. KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 TENTANG PEMBERIAN REVISI IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. TELEN UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ±

Halaman 6 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD



6.369 HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DITETAPKAN DI SANGATTA, PADA
TANGGAL, 28 JANUARI 2015; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 28 Juni 2016 dibawah Register perkara Nomor: 23/G/LH/2016/PTUN-SMD sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 23 Agustus 2016 yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat sebagai Organisasi Berbadan Hukum memiliki Legal Standing berdasarkan: -----

- a. SALINAN/GROSSE: AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) BARISAN ANAK DAYAK (BADAK) KALIMANTAN TIMUR, NOMOR: 25, TANGGAL.09 NOPEMBER 2007, Pasal 5: -----

Tujuan lembaga ini adalah: -----

1. Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas; -----

- b. Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur telah memiliki Badan Hukum berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU.0030655.AH.01.07. Tahun 2015



tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur; -----

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , tanggal 30 September 1999 pada pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi : -----

Pasal 73 : -----

(1). Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan. -----

(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : ----

- a. Berbentuk badan hukum; -----*
b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan -----
c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; -----

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , tanggal 26 April 2007 pada pasal 60 huruf e berbunyi : -----

Pasal 60. -----

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk : -----

e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; -----

- e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tanggal 22 Juli 2013; -----

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa Penggugat memiliki legal Standing dan kepastian dalam mengajukan Gugatan; -----

2. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a berbunyi : -----

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi; -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan diatas; -----

3. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 Mei 2016, setelah mendapat informasi dari masyarakat dan internet, mengetahui adanya kebenaran: -----

a. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 38-HGU-BPN RI-2007 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. TELEN, ATAS TANAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, SELUAS 6.489.23 HEKTAR, DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007; -----

b. KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 TENTANG PEMBERIAN REVISI IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. TELEN UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ±



6.369 HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DITETAPKAN DI SANGATTA PADA
TANGGAL 28 JANUARI 2015; -----

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 55 berbunyi :-----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung
sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara;* -----

Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketa
dalam perkara ini pada tanggal 3 Mei 2016, dan kemudian Penggugat mengajukan
Gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 Juni 2016; -----
Berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam
tenggang waktu 90 hari; -----

4. Bahwa ketentuan tentang kawasan hutan telah tercantum sesuai dengan peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut- II/2009 tentang penegasan Status dan
Fungsi Kawasan Hutan, tanggal 27 Juli 2009: -----

- Hutan Produksi yang dapat dikonservasi yang selanjutnya disebut HPK adalah
kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi
pembangunan diluar kehutanan; -----
- Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan
factor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing
dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, diluar
kawasan lindung hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan tanam buru; -----

Halaman 10 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD



- Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, diluar kawasan lindung hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan tanam baru; -----
- Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi airlaut, dan memelihara kesuburan tanah; -----
- Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; -----
- Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaanya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap; -----
- Areal Penggunaan lain yang selanjutnya disebut APL, adalah areal bukan kawasan hutan; -----

Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 1999; -----

- KBK adalah Kawasan Budidaya Kehutanan yang diperuntukan untuk penggunaan kawasan hutan; -----
- BNK adalah Kawasan Budidaya Non Kehutanan yang diperuntukan untuk penggunaan bukan kawasan hutan; -----



- KL adalah Kawasan Lindung yang diperuntukan untuk kawasan yang dilindungi; -----

5. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan obyek sengketa in casu, telah merugikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 23 berbunyi : -----

Pasal 23 -----

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya; -----

Penggugat kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan kualitas hidup yang dihasilkan hutan, antara lain berupa: -----

- Resin/getah seperti damar, karet dan gaharu; -----
- Minyak seperti minyak kayu manis, minyak kamper, minyak keruing, minyak kenanga dan minyak lemak dan minyak tengkawang; -----
- Makanan seperti tepung aren, rebung bambu, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu dan umbut rotan; -----
- Buah-buahan seperti cempedak, duku, durian, mangga hutan, manggis, jengkol, petai dan rambutan; -----
- Obat-obatan seperti pasak bumi, pulai, gaharu dan tabat barito; -----
- Tanaman hias seperti angrek hutan, bunga bangkai dan kantong semar; -----
- Hasil hutan untuk penghasilan seperti berbagai jenis rotan dan bambu; -----
- Berbagai jenis binatang seperti pelanduk, babi, rusa, ular, burung walet dan lebah; -----



- Kayu yang biasa Penggugat gunakan untuk membangun rumah, membuat perahu, untuk transportasi umum, untuk ketersediaan peti mati dan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari; -----

Hak ini diperoleh Penggugat sesuai dengan : -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada pasal 68 ayat (1) berbunyi : -----

(1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan; -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tanggal 6 Agustus 2013 pada pasal 58 ayat

(1) huruf a dan huruf b yang berbunyi: -----

(1) Masyarakat berhak atas : -----

a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan; -----

b. Pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 6 ayat b berbunyi: -----

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk : -----

b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; -----

6. Bahwa Penggugat setelah mendapat informasi dari masyarakat dan internet, pada tanggal 2 Mei 2016, maka Penggugat berdasarkan Surat Tugas Ketua Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (BADAK) melakukan investigasi dengan cara: -----

- a. Melakukan Pengecekan Lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Telen dan menganalisa peta yang berkaitan dengan lokasi PT. Telen, dengan hasil sebagai berikut: -----



1. Bahwa berdasarkan peta lampiran Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Nopember 1999, TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.38-HGU-BPN RI-2007 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. TELEN, ATAS TANAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, DITETAPKAN DI; JAKARTA PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007, ditemukan fakta hukum dan terbukti masuk dalam kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 87,61 Ha (delapan puluh tujuh koma enam puluh satu perseratus hektar), sehingga Keputusan Tergugat I adalah batal atau tidak sah; -----
2. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor. 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 1999 terhadap Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor. 188.4.45/017/Eko-1-1/2015 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.TELEN untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur, ditemukan fakta hukum dan terbukti masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 14,36 ha (empat belas koma tiga puluh enam perseratus hektar), sehingga Keputusan Tergugat II adalah batal atau tidak sah; -----
3. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. 79/Kpts.11/2001, tentang Penunjukan Kawasan

Halaman 14 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD



Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001, terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Inonesia Nomor. 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. TELEN, atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 18 September 2007, ditemukan fakta hukum dan terbukti masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPH) seluas 423,41 ha (empat ratus dua puluh tiga koma empat puluh satu perseratus hektar), sehingga Keputusan Tergugat I adalah batal atau tidak sah, -----

4. Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara , tanggal 29 Agustus 2014, terhadap Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor. 188.4.45/017.Eko-1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. TELEN untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur, ditemukan fakta hukum dan terbukti masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 469,81 ha (empat ratus enam puluh Sembilan koma delapan satu perseratus hektar) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 238,38 ha (dua ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh delapan perseratus hektar), sehingga dinyatakan Keputusan Tergugat II adalah batal atau tidak sah; -----
5. Terjadi perusakan hutan berdasarkan interpretasi Citralandsat 8 Pathrow11760, Liputan 12 Oktober 2014 secara full dan detail di lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Telen pada kawasan hutan; -----



- b. Menentukan titik-titik koordinat dilapangan langsung pada lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Telen dan melakukan pengambilan foto-foto di lokasi perkebunan dengan hasil berupa koordinat sebagai berikut: -----

No	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KETERANGAN
		BT	LU	
1	BPN	117°42'20,64'' E	1°12'51,73'' N	Hutan Produksi Konversi (HPK)
2	PT.TLN 01	117°41'21.69"E	1°13'82,42"N	Hutan Produksi Tetap (HP)
3	TPzL 16	117°41'1.15"E	1°13'35,31"N	Hutan produksi Konversi (HPK)
4	PANGADANI	117° 41 ' 29.08"E	1° 13 ' 19.39"N	Hutan Produksi Tetap (HP)
5	F026/19 Ha/2007/Soc	117° 41 ' 31.57"E	1°13'05.92"N	Hutan Produksi Tetap (HP)
6	HGU	117° 41 ' 02.02"E	1° 12'46.07"N	Hutan Produksi (Konversi HPK)

Terhadap titik koordinat tersebut setelah dibandingkan: -----

- Peta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 1999, ditemukan fakta hukum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperuntukkan untuk fungsi ruang perkebunan kelapa sawit, oleh sebab itu Keputusan Tergugat I dan Tergugat II menjadi **batal atau tidak sah**; -----
- Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-11/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 2001, ditemukan fakta hukum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, oleh sebab itu Keputusan Tergugat I dan Tergugat II menjadi **batal atau tidak sah**; -----



3. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.718/Menhut-11/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara, tanggal 29 Agustus 2014, ditemukan fakta hukum dan terbukti titik koordinat tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, oleh sebab itu Keputusan Tergugat I dan Tergugat II menjadi **batal atau tidak sah**; -----

7. Bahwa izin yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada PT. Telen, telah melanggar ketentuan: -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , tanggal 26 April 2007 pada pasal 37 ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) berbunyi: -----

Pasal 37 -----

(2) *Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*; -----

(4) *Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya*; -----

(7) *Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang*; -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , tanggal 30 September 1999 pada pasal 59 dan pasal 60 ayat (1) berbunyi: -----



Pasal 59 -----

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan hutan, sehingga tujuannya dapat dicapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut; -----

Pasal 60 -----

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan ; -----

8. Bahwa izin yang dikeluarkan oleh Tergugat II kepada PT.Telen, telah melanggar ketentuan: -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tanggal 26 April 2007 pada pasal 37 ayat (2) ayat (4) dan ayat (7) berbunyi: -----

Pasal 37 -----

(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; -----

(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999 jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18



Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tanggal 6 Agustus 2013, pada pasal 28 ayat a, ayat b, ayat g dan ayat h berbunyi : -----

Pasal 28 -----

Setiap pejabat dilarang : -----

a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya; -----

b. Menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

g. Dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas, dan/atau

h. Lalai dalam melaksanakan tugas; -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tanggal 17 Oktober 2014, pada pasal 50 berbunyi : -----

Pasal 50 -----

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan dilarang : -----

a. Menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan, dan/atau; -----

b. Menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

9. Bahwa Penggugat berdasarkan hasil pengecekan lapangan mengetahui KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR : 188.4.445/017/Eko.1-1/2015 TENTANG PEMBERIAN REVISI IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) P.T. TELEN UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ± 6.369 HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, DITETAPKAN DI SANGATTA, PADA



TANGGAL 28 JANUARI 2015, merupakan juga izin pengolahan PT.Telen sesuai
MEMUTUSKAN pada Menetapkan KESATU; -----

*Memberikan Revisi izin usaha Perkebunan kepada PT. Telen untuk Keperluan
Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6.369 ha (enam ribu tiga ratus enam
puluh Sembilan Hektar) yang terintegrasi dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
dengan unit pengolahannya Crude Palm Oil (CPO) yang berkapasitas 90 Tbs
Ton/jam, terletak di Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana
peta izin Usaha Perkebunan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini; -----*

Ditemukan fakta hukum dan terbukti bahwa kata **REVISI** pada Keputusan Tergugat
I tidak mengganti izin usaha Perkebunan yang belum pernah dimiliki PT.Telen,
sehingga menjadi tidak benar dan menjadi **batal atau tidak sah**; -----

10. Bahwa PT. Telen telah membuka, menanam, memanen dan mengolah kelapa sawit
areal yang dilarang untuk perkebunan Kelapa Sawit, ditemukan fakta hukum dan
terbukti PT. Telen telah melanggar: -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
tanggal 17 Oktober 2014, pada pasal 55 ayat d berbunyi : -----

Pasal 55 -----

Setiap orang secara tidak sah dilarang: -----

d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, tanggal 26 April 2007 pada pasal 61 ayat a, pasal 62 dan pasal 63: -----

Pasal 61 ayat a -----

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: -----

a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; -----

Pasal 62 -----



Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, dikenai sanksi administratif; -----

Pasal 63 -----

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat berupa : -----

- a. Peringatan tertulis; -----*
- b. Penghentian sementara kegiatan; -----*
- c. Penghentian sementara pelayanan umum; -----*
- d. Penutupan lokasi; -----*
- e. Pencabutan izin; -----*
- f. Pembatalan izin; -----*
- g. Pembongkaran bangunan; -----*
- h. Pemulihan fungsi ruang, dan/atau; -----*
- i. Denda administratif; -----*

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tanggal 30 September 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, tanggal 6 Agustus 2013; -----

Pasal 17 ayat (2) : -----

(2) *Setiap orang dilarang: -----*

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri; -----*
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; -----*
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; -----*



d. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, dan/atau; -----

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; -----

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 53 ayat (2) huruf b berbunyi : -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang didalamnya terdapat asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) pasal 3 angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7; -----

Pasal 3: -----

Asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi : -----

- 1. Asas Kepastian Hukum; -----
- 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----
- 3. Asas Kepentingan Umum; -----
- 6. Asas profesionalitas; dan -----
- 7. Asas Akuntabilitas; -----

Penjelasan: -----

Pasal 3 -----



Angka 1 -----

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; -----

Angka 2 -----

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; -----

Angka 3 -----

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, dan selektif; ----

Angka 6 -----

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Angka 7 -----

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dalam obyek sengketa tidak menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa berada pada areal yang dilarang untuk kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, sehingga mengakibatkan kepastian hukum



menjadi rancu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dalam obyek sengketa, tidak berlandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara Tergugat I dan Tergugat II obyek sengketa berada pada areal tidak teratur, bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melakukan koordinasi dengan instansi teknis bidang kehutanan, tidak serasi penataan ruangnya, dan tidak seimbang dalam Pengendalian Penyelenggara Negara, oleh karenanya merugikan Penggugat; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Kepentingan Umum, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dalam obyek sengketa, tidak mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa hanya berpihak kepada PT. TELEN, sehingga merugikan Penggugat dan masyarakat luas, karena keberadaan kawasan hutan merupakan sumber penghasilan dan tempat untuk bersandar hidup bagi Penggugat, yang seharusnya dijaga keberadaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Penyelenggara Pemerintahan; -----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Asas Profesionalitas, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II dalam obyek sengketa, sangat tidak profesional, tidak menggunakan kode etik pemetaan yang standar, dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena areal yang diberikan kepada PT. TELEN adalah areal yang dilarang untuk dilakukan perkebunan Kelapa Sawit; -----

Bahwa Asas Akuntabilitas, merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi



negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa in casu, yang batasnya terbukti masuk dalam kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan /atau Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan a quo untuk mendapatkan pertanggung jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II . Obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II a quo telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan Dalil-dalil tersebut diatas, didapatkan fakta hukum dan terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak taat pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tersebut diatas, sehingga merugikan Penggugat; -----

12. Bahwa hingga saat ini Tergugat I belum pernah mencabut KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38-HGU-BPN RI-2007 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT.TELEN, ATAS TANAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR , PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, SELUAS 6.489,23 HEKTAR, DITETAPKAN DI JAKARTA, PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007; -----

13. Bahwa hingga saat ini Tergugat II belum pernah mencabut KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 TENTANG PEMBERIAN REVISI IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. TELEN UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ± 6.369 HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DITETAPKAN DI SANGATTA, PADA TANGGAL 28 JANUARI 2015; -----



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

a. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38-HGU-BPN RI-2007 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA
USAHA ATAS NAMA PT. TELEN, ATAS TANAH DI KABUPATEN KUTAI
TIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, SELUAS 6.489,23 HEKTAR,
DITETAPKAN DI; JAKARTA, PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007; -----

b. KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR: 188.4-45/017/Eko.1-1/2015
TENTANG PEMBERIAN REVISI IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT.
TELEN UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ±
6.369 HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR, DITETAPKAN DI SANGATTA, PADA
TANGGAL 28 JANUARI 2015; -----

3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38-HGU-BPN RI-2007
TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT.TELEN, ATAS
TANAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, POPINSI KALIMANTAN TIMUR,
SELUAS 6.489,23 HEKTAR, DITETAPKAN DI JAKARTA, PADA TANGGAL
18 SEPTEMBER 2007; -----

4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI KUTAI
TIMUR NOMOR; 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 TENTANG PEMBERIAN REVISI
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. TELEN UNTUK KEPERLUAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ± 6.369 HEKTAR YANG



TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR,
DITETAPKAN DI SANGATTA, PADA TANGGAL 28 JANUARI 2015; -----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan
Jawaban tertanggal 6 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

A. Eksepsi berkaitan dengan Gugatan kabur (Obscur libel) -----

1. Bahwa dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan yang
merupakan syarat formil tidak terpenuhi karena gugatan tidak
memenuhi dan tidak sesuai dengan formulasi gugatan perwakilan
kelompok (class action) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang
Acara Gugatan Perwakilan kelompok, yang secara limitatif
menentukan : -----

a. Wakil kelompok di dalam mengajukan gugatan bertindak untuk dan
atas nama diri sendiri serta sekaligus untuk dan atas nama kelompok
orang yang jumlahnya banyak/anggota kelompok, karena antara
wakil kelompok dengan anggota kelompok orang/anggota
kelompok tersebut mengalami permasalahan yang sama yang
meliputi fakta dasar hukum yang sama, tuntutan penyelesaian ganti
kerugian yang sama (pasal 1 huruf a, pasal 2 huruf b); -----

b. Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil surat
gugatan, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat,
diantaranya yaitu Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok; -----

Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa
menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu, keterangan



tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan (pasal 3 huruf a, b, c); -----

Di dalam perkara a quo, perihal kelompok tidak didefinisikan secara rinci dan spesifik, serta perihal keterangan tentang anggota kelompok juga tidak dimuat dan didalilkan dalam gugatan Penggugat; -----

2. Bahwa telah jelas diuraikan diatas gugatan Penggugat adalah tidak jelas, hal ini disebabkan adanya status yang tidak pernah dijelaskan secara tegas dalam dalil gugatannya, apakah sebagai badan hukum, sebagai LSM, atau hanya sebagai kelompok orang yang berjumlah banyak adalah tidak diuraikan secara jelas dan tegas, karena perihal konsep hak gugatan yang dilakukan LSM adalah berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang (vide pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999, jo pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997), Sedangkan kalau hanya kelompok orang yang berjumlah banyak, konsep hak gugatannya adalah azas commonality, antara wakil kelompok anggota dan anggota kelompoknya adalah sama-sama mengalami permasalahan yang sama, sehingga wakil kelompok dalam beinisiatif melakukan upaya hukum atau melakukan gugatan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus untuk dan atas nama anggota kelompoknya (pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002); -----

3. **Bahwa dengan demikian gugatan LSM BADAK ic.Penggugat kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;** -----

B. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan; -----

Halaman 28 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD



1. Bab XI Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan Gugatan Perwakilan pada pengadilan dalam permasalahan kehutanan, yang dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut: -----

Pasal 71: -----

1) **Masyarakat** berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat; -----

2) Hak mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pada pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 73 -----

1) **Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan** untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; -----

2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. berbentuk badan hukum, b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; -----

2. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 di atas jelas dapat dipahami hal sebagai berikut: -----

(1) Bahwa yang berhak mengajukan gugatan perwakilan adalah masyarakat yang dirugikan akibat adanya **kerusakan hutan**; -----

(2) Bahwa gugatan **terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan**; -----

Halaman 29 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD



(3) Bahwa organisasi kehutanan yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan perwakilan **dalam kaitannya dengan pelestarian fungsi hutan** telah ditentukan secara limitatif yaitu : a. berbentuk badan hukum, b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan c. **telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; -----**

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3-4 pada poin 1 yang menyatakan memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 adalah salah dalam memahami undang-undang tersebut, dan apabila dipahami dengan benar justru **menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan Gugatan dalam perkara aquo; -----**

4. Bahwa hal-hal yang menyebabkan Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak terdapat hal-hal yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, sehingga Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan; -----

- Bahwa Penggugat dengan tegas mengakui merupakan organisasi kehutanan yang mempunyai fungsi pelestarian hutan, dan dalam ketentuan Undang-Undang tersebut jelas limitatif bahwa gugatan perwakilan yang bisa diajukan oleh organisasi kehutanan **adalah dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas Penggugat hanya terbatas pada tanggung jawab pengelolaan kehutanan; -----**



- Bahwa dalam sengketa ini yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 38-HGU-BPN RI-2007 tanggal 18 September 2007, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. TELEN, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, **Obyek Sengketa tersebut jelas menunjukkan bahwa areal tersebut merupakan areal Perkebunan bukan merupakan areal Kehutanan;** -----
- Sehingga telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----
- Bukan berkaitan dengan Perkebunan, sementara jelas yang menjadi obyek gugatan Penggugat; -----

5. **Bahwa dengan demikian jelas menunjukkan LSM BADAK ic.Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan aquo terhadap tanah obyek sengketa a quo yang merupakan tanah perkebunan;** -----

6. Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) untuk mengajukan gugatan, hal tersebut tidaklah tepat karena pada intinya Penggugat bukan merupakan pihak yang memiliki legal standing karena bukan merupakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara; -----

7. Sehingga Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan memiliki legal standing, karena Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang dimaksud dalam ketentuan peraturan



tersebut, melainkan Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan memiliki legal standing adalah tidak benar, dan tidak dapat dijadikan dasar; -----

8. **Bahwa dengan demikian tidak ada kapasitas dan hubungan hukum Penggugat dengan tanah obyek sengketa a-quo, sehingga LSM BADAK ic. Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----**

C. GUGATAN LEWAT WAKTU -----

1. Bahwa Penggugat menyatakan mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 27 Juni 2016, dan menyatakan tidak melewati tenggang waktu 90 hari berdasarkan peraturan perundang-undangan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 38-HGU-BPN-RI-2007 tanggal 18 September 2007, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. TELEN, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur; -----
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar dan menyesatkan karena jelas telah melebihi bertahun-tahun tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa, mengingat Keputusan Obyek Sengketa a quo terbit pada tanggal 18 September 2007; -----
3. **Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tidak melebihi jangka waktu adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan justru menunjukkan Gugatan melewati tenggang waktu, sehingga berdasarkan hukum sangatlah tepat apabila gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima; -----**



D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK -----

1. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.38-HGU-BPN RI-2007 tanggal 18 September 2007, tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. TELEN, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur tidak lepas dari peran Panitia B maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur; -----
2. Untuk obyektifitas pemeriksaan perkara a quo, sangat beralasan dan berdasar apabila unsur dari Panitia B dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang harus ditanggapi oleh Panitia B dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, namun ternyata kedua pihak yang berperan dalam terbitnya Keputusan Obyek Sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak; -----
3. **Dengan tidak ditariknya Panitia B dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkan Gugatan Penggugat kurang Pihak, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; -----**

II. DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa jawaban dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya; -----
3. **Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan menolak dalil Penggugat yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan tidak berdasar yaitu**



yang terdapat pada poin 5 halaman 8-halaman 9, yang dalam gugatannya pada intinya sebagai berikut :-----

“Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan obyek sengketa in casu, telah merugikan Penggugat dan mengakibatkan **Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan**, sebagaimana.....” -----

Dalil Penggugat tersebut jelas menyesatkan dan bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan Penggugat sendiri dalam dalil yang ia nyatakan sebelumnya. Hal tersebut menjadi menyesatkan dan bertentangan dengan hukum karena :-----

- **Penggugat tidak memiliki hak dalam melakukan kegiatan mengambil manfaat dari hasil hutan sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat, karena Penggugat merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dalam Anggaran Dasar LSM ini didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, Jelas Pengertian Pemanfaatan Hutan dan Pelestarian Hutan memiliki makna yang berbeda. Dan kaitannya dengan Pemanfaatan hutan, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; -----**
- **Bahwa merujuk dalam penjelasan Undang-Undang tersebut jelas dalam pemanfaatan hasil hutan dibutuhkan berbagai macam izin, dalam hal Penggugat menyatakan dalilnya kehilangan hak untuk pemanfaatan, dalil tersebut tidak berdasar hukum dan menyesatkan**



karena Penggugat merupakan LSM yang tidak memiliki izin-izin
terkait untuk memanfaatkan hasil hutan; -----

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang tidak berdasar dan hanya menurut penilaian subyektif Penggugat pada angka 6 halaman 9- halaman 12 yang intinya antara lain: -----

“a. menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan lokasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TELEN dan menganalisa peta yang berkaitan dengan lokasi PT. TELEN, dengan hasil -----

b menentukan titik-titik koordinat di lapangan langsung pada lokasi pelanggaran ... -----

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut menyesatkan dan tidak berdasar karena metode yang digunakan oleh Penggugat dalam menganalisa peta tidak dijelaskan secara jelas rinci dan belum tentu dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan Tergugat I tidak pernah dilibatkan dalam proses pengukuran secara kadastral, sehingga kami tegaskan jelas tidak berdasar dan mengada-ada; -----

5. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I menerbitkan Keputusan yang berada dalam kawasan budidaya kehutanan pada halaman 10-halaman 12 adalah pernyataan yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum karena dalam menerbitkan Keputusan obyek sengketa a quo sudah merujuk pada adanya kesesuaian peruntukan/penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur No. 131/02.188.45/HK.v/2005 tanggal 2 Mei 2005 pada konsiderans huruf d yang berbunyi “Bahwa lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang



Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur yang sudah dipaduserasikan”; -----

Sehingga jelas dalil Penggugat merupakan dalil yang salah dan tidak berdasar sama sekali yang menyatakan Keputusan Obyek Sengketa a quo menjadi batal atau tidak sah karena terbit di wilayah kawasan budidaya kehutanan; -----

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, karena tidak pernah Tergugat I melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan telah **merujuk pada adanya kesesuaian peruntukan /penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur No. 131/02.188.45/HK.V/2005 tanggal 2 Mei 2005 pada konsiderans huruf d yang berbunyi “Bahwa Lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur yang sudah dipaduserasikan;”** -----

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang dinyatakan Penggugat pada angka 9 halaman 15, karena dalil Penggugat jelas nyata-nyata kabur dan tidak jelas apa maksudnya; -----

8. Bahwa Tergugat I perlu tegaskan dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara selalu berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, dan selalu berpedoman pada Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas; -----



Sehingga amat sangat tidak berdasar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tidak sesuai Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas; -----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutus perkara a quo dengan memberikan putusan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 29 September 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : ----

I. DALAM EKSEPSI -----

1. Mengenai Legal Standing (Kepentingan Hukum) Penggugat : -----

- a. Terhadap Kewenangan /Kedudukan Hukum Principal Pengugat :-----

Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat menyatakan :-----

“LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM DAYAK), Alamat Jalan Wahid hasyim Perum. Pinang Mas Blok E4 Kelurahan Sempaja Kota Samarinda, Badan Hukum sesuai



Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, diwakili oleh **Drs. A. Frencky Tennes**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat: Jalan Kalibata Selatan II B Nomor. 52, RT.012/RW.004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sesuai surat Keputusan Badan Pendiri LSM BADAK, Nomor: 01/SK-BADAK/BP-10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, ditunjuk sebagai **Ketua Badan Pengurus Harian**, juga berdasarkan Akta Notaris Khairu Subhan, SH, No.23 tanggal 09 Agustus 2007, pasal 13 ayat (2) dan Perubahannya Akta Notaris Khairu Subhan, SH No. 25 tanggal 09 Nopember 2007, selanjutnya **disebut Pemberi Kuasa**”; -----

Bahwa dalam hal ini, Tergugat II mempertanyakan, apakah Sdr. Drs. A. Frencky Tennes, selaku Ketua Badan Pengurus Harian LSM BADAK mempunyai Kewenangan/Kedudukan Hukum guna bertindak untuk dan atas nama badan hukum LSM BADAK, memberikan kuasa (menjadi Principal/Pemberi Kuasa) kepada Penasehat Hukum/Advokat dalam gugatan in casu ?; -----

Bahwa sejauh pengetahuan Tergugat II, lazimnya hanya **Ketua Umum** atau **Direktur Utama** yang mempunyai dan atau diberikan kewenangannya guna bertindak untuk dan atas nama badan hukum, di dalam dan atau di luar Pengadilan; -----

Bahwa dalil tersebut Tergugat II sampaikan mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1655; -----

“Para Pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam Akta Pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, berkuasa



untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikat badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat” -----

Pasal 1657 -----

“Jika dalam Akta Pendirian, surat perjanjian atau reglemen tidak ditentukan sesuatu mengenai pengurus badan hukum, maka tidak seorang anggota pun berkuasa untuk bertindak atas nama badan hukum itu, atau untuk mengikat badan hukum itu dengan cara lain dari yang telah ditentukan pada akhir pasal yang lalu” -----

Untuk ini, Tergugat II men-sommir Penggugat agar dapat membuktikan adanya kewenangan kepada seorang **Ketua Badan Pengurus Harian** tersebut di dalam Akta Pendirian dan AD/ART Badan Hukum LSM BADAK (Penggugat), sehingga kepadanya diberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum selaku Principal dalam sengketa TUN a quo; -----

b. Terhadap Legal Standing (Kedudukan Hukum) Penggugat berdasarkan

“ Adanya Kepentingan yang Dirugikan” -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , pasal 53 ayat (1), yang berbunyi :

(1) “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi” -----

Bahwa Penggugat dalam perkara in casu, telah menegaskan adanya kepentingan hukumnya yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (d.h.i.SK Obyek Sengketa), sebagaimana yang Penggugat terangkan pada posita gugatan angka 1 dan 2 surat Gugatan Penggugat, dengan mengutip ketentuan atau berlandaskan Salinan/Grosse Akta Perubahan anggaran dasar badan hukum Penggugat (Nomor : 25, tanggal 09 Nopember 2007, Pasal 5 yang menyatakan : -----
*“Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur (Penggugat), didirikan **bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan**, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang, antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan bidang Lingkungan Hidup, serta bidang pembangunan dalam arti luas”;* -----

Maka, berdasarkan kepentingan **“untuk pelestarian hutan”** itulah Penggugat merasa ada kepentingan / hak hukumnya yang terganggu, sehingga mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN Samarinda (sengketa a quo) kepada Tergugat I dan Tergugat II; -----

Namun demikian pengakuan adanya kepentingan hukum/Legal standing dari Penggugat dengan mengemukakan issue **“pelestarian lingkungan”** tersebut (sesuai yang diklaim tercantum dalam Anggaran Dasar badan hukum Penggugat), menjadi tidak relevan, bahkan bertolak belakang



dengan hal-hal yang Penggugat sampaikan sebagai *fundamentum petendi* gugatan Penggugat, yakni posita gugatan angka 5 yang menyatakan : ----

“Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan obyek sengketa in casu, telah merugikan Penggugat dan mengakibatkan **Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 23, dst...” -----

“Penggugat kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan kualitas hidup yang dihasilkan hutan, antara lain berupa : -----

- Resin/getah seperti: damar, karet dan gaharu; -----
- Minyak, seperti : minyak kayu manis, minyak kamper, minyak keruing, minyak kenanga, minyak lemak dan tengkawang; -----
- Makanan, seperti tepung aren, rebung bambu, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu dan umbut rotan; -----
- Buah-buahan seperti cempedak, duku, durian, mangga hutan, manggis, jengkol, petai dan rambutan; -----
- Obat-obatan seperti pasak bumi, pulai, gaharu dan tabat barito; -----
- Tanaman hias seperti anggrek hutan, bunga bangkai, dan kantong semar; -----
- Hasil hutan untuk penghasilan seperti berbagai jenis rotan dan bambu; -----
- Berbagai jenis binatang seperti pelanduk babi, rusa, ular, burung walet dan lebah; -----
- *Kayu yang biasa Penggugat gunakan untuk membangun rumah, membuat perahu untuk transportasi umum, untuk ketersediaan petimati dan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari”;* -----



Bahwa dengan fundamentum petendi posita gugatan yang demikian, maka Tergugat II dengan ini ingin mempertanyakan kepada Penggugat yakni :-----

- Apabila Penggugat telah menegaskan sendiri dalam surat Gugatannya bahwa Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan Gugatan a quo oleh karena Penggugat berkompeten memperjuangkan issue-issue **pelestarian lingkungan** sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar badan hukum Penggugat (LSM BADA); -----

Bahwa apabila benar sikap Penggugat konsisten dengan masalah **Pelestarian lingkungan** sebagai issue adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan, lalu mengapa yang disoal oleh Penggugat dalam posita gugatannya tentang kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan hasil hutan ?; -----

Apakah dalil posita Gugatan Penggugat (angka 5) yang mengatakan ingin memanfaatkan damar, karet, gaharu, minyak-minyakan hutan, tepung aren, rebung bambu, jamur, madu, tepung nipah, tepung sagu, umbut rotan, buah cempedak, duku, durian, mangga hutan, manggis, jengkol, petai, rambutan, pasak bumi, pulai, tabat barito, anggrek hutan, bunga bangkai, kantong semar, rotan dan bambu, memanfaatkan burung walet dan lebah, serta **untuk berburu/membunuh** pelanduk, babi, rusa dan ular menggambarkan suatu keinginan /konsistensi Penggugat yang mendalilkan peduli untuk **pelestarian lingkungan** (sebagaimana tercantum kewenangannya dalam Anggaran Dasar badan hukum Penggugat)?; --



Apakah dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan ingin menebang kayu di hutan untuk membangun rumah, membuat perahu, membuat peti mati serta untuk kebutuhan sehari-hari, adalah sebagai pengejawantahan dari upaya – upaya Penggugat dalam pelestarian lingkungan? Dalam hal ini, apa yang sebenarnya Penggugat mau? ingin melestarikan lingkungan atau ingin memanfaatkan/membisniskan hutan (lingkungan)?; -----

Bahwa pertanyaan-pertanyaan sebagaimana Tergugat II tanyakan diatas kepada Penggugat, jawabannya tentu **TIDAK** karena secara nalar, antara melestarikan lingkungan / hutan dan memanfaatkan hasil hutan merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, bahkan saling kontraduktif; -----

Bahwa karenanya, Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar menolak setiap dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang mendasarkan adanya kepentingan untuk memanfaatkan hasil hutan, karena sesuai pengakuan dari Penggugat sendiri, Anggaran Dasar Badan Hukum Penggugat (LSM BADA), hanya berkompeten dalam issue pelestarian lingkungan, sehingga segala hal yang berada diluar upaya-upaya pelestarian lingkungan tersebut, termasuk tentang dalil kehilangan kesempatan memanfaatkan hasil hutan, menurut hukum Penggugat sepatutnya dipandang tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk itu; -----

- Bahwa tidak adanya kepentingan hukum (legal standing) Penggugat terhadap hak-hak untuk “memanfaatkan hasil hutan” sebagaimana Penggugat dalilkan pada angka “5” posita gugatan, dapat ditegaskan dengan **domisili** prinsipal Penggugat, yakni **Sdr. A. Frency Temes**, selaku “Ketua Badan Pengurus Harian” LSM BADA (Penggugat)



adalah di jalan Kalibata Selatan IIB Nomor. 52 RT.012/RW.004,
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan; -----

Bagaimana mungkin seorang seperti principal Penggugat yang notabene berdomisili di **Jakarta**, bisa diterima akal sehat bila mendalilkan mencari dandar, karet, gaharu, cempedak, duku, durian, mangga, rotan, bambu, berburu pelanduk, babi, rusa, ular dan lain-lain di hutan pedalaman Kalimantan, di Kabupaten Kutai Timur ? Bagaimana mungkin principal Penggugat mendalilkan menebang kayu di pedalaman hutan Kalimantan (Kutai Timur) untuk keperluan membangun rumah, membuat perahu untuk transportasi dan membuat peti mati? dalil-dalil tersebut tentu menjadi bias dan absurd, terlebih dalam gugatan a quo Tergugat II tidak melihat adanya kelompok masyarakat lain (yang berkepentingan langsung dengan adanya kegiatan perkebunan oleh Tergugat II Intervensi dan atau SK obyek sengketa), yang diwakili kepentingan hukumnya oleh Penggugat; ----

Bahwa yang dapat membuat dalil-dalil seperti itu hanyalah kelompok masyarakat desa setempat yang memang berdiam di sekitar areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan Tergugat II untuk kepentingan usaha Tergugat II Intervensi, yakni kelompok masyarakat yang benar-benar menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari hutan, bukan oleh seseorang seperti principal Penggugat yang berdiam dan berdomisili di **Jakarta**, Untuk memperkuat dalil Jawaban (dalam Eksepsi) ini, Tergugat II pada saatnya nanti akan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat desa setempat (yang bersinggungan langsung dengan areal IUP Tergugat II Intervensi sebagai kausal hukum diterbitkannya SK obyek sengketa oleh Tergugat II); -----



2. Mengenai Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari (Daluarsa) : -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni **Pasal 55**, yang berbunyi : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap obyek-obyek sengketa, berupa : -----

- a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor: 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian **Hak Guna Usaha** (HGU) atas nama PT. TELEN atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 6.489,23 Ha, ditetapkan di Jakarta pada tanggal **18 September 2007**; -----
- b. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kutai Timur, tanggal **28 Januari 2015**; -----

Seharusnya terhadap obyek sengketa huruf a di atas, yakni berupa HGU A.n. PT. TELEN, Penggugat telah mengetahuinya sejak tahun 2007 yang lalu, ini Tergugat II analogikan mengingat dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan sebagai pihak/badan hukum yang terkena dampak langsung (dirugikan) atas terbitnya obyek sengketa in casu (dimana Penggugat seakan-akan menempatkan diri sebagai masyarakat setempat yang terganggu mata pencahariannya atau ketergantungan



hidupnya dengan lingkungan/hutan sekitar, padahal secara urutan peristiwanya, sebelum Tergugat I (BPN-RI) menerbitkan Sertifikat HGU an. PT. TELEN (Tergugat II Intervensi) didahului dengan proses Kadasteral (pengukuran/inventarisasi di lapangan), kemudian melalui proses Pemberitahuan Umum /Pengumuman kepada khalayak, sehingga seharusnya menurut logika hukum yang dapat diterima, Penggugat dianggap telah mengetahui tentang keberadaan HGU an. PT. TELEN (Obyek Sengketa) dimaksud sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat HGU tersebut pada tanggal **18 September 2007**; -----

Pengumuman sebagaimana Tergugat II maksud di atas, yakni berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diuraikan tentang system publikasi berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP 24/1997; -----
Bahwa demikian pula halnya dengan SK Obyek Sengketa huruf b di atas, yakni Revisi IUP PT.TELEN yang diterbitkan/ ditandatangani Tergugat II pada tanggal 28 Januari 2015, yang karena bentuknya merupakan “ Surat Keputusan Bupati “ yang notabene merupakan produk hukum daerah, maka dinyatakan “berlaku sejak tanggal ditetapkan “ (28 Januari 2015); -----

Bahwa secara logika, SK Obyek Sengketa ini merupakan dasar/alas hukum bagi Tergugat II Intervensi untuk menjalankan kegiatan usaha perkebunannya, dimana sebelum memulai kegiatannya, Tergugat II Intervensi selaku pihak Pemegang IUP telah pula melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat, sehingga apabila benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan”berkepentingan”/ dirugikan kepentingannya secara langsung”dengan diterbitkannya SK Obyek Sengketa in casu, termasuk dalil Penggugat yang menyatakan “kehilangan kesempatan” untuk memanfaatkan damar, rotan, berburu binatang, menebang kayu, dll,tentu oleh hukum dianggap telah mengetahui keberadaan/diterbitkannya SK Obyek Sengketa (IUP), yakni pada tanggal 28 Januari 2015, atau di tanggal-tanggal lain segera setelah hari diterbitkannya SK a quo; -----



Bahwa sebaliknya, Tergugat II menyatakan kesangsian/tidak percaya atas dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya Keputusan para Tergugat (SK Obyek Sengketa) pada tanggal 3 Mei 2016 melalui informasi dari masyarakat desa Kaibun, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur dan dari Internet di situs jaspengurusanizin.blogspot.com yang diakses tanggal 02 Mei 2016 dan dilanjutkan dengan via telepon; -----

Bahwa untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak dalam perkara ini, serta untuk memperlakukan semua pihak berada di posisi yang sama (equality of law), maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memandang dalil eksepsi Tergugat II ini sebagai yang paling dapat diterima berdasarkan logika hukum (mengenai kebenaran waktu Penggugat mengetahui keberadaan SK Obyek Sengketa), yakni dipandang **telah diketahui Penggugat** pada saat atau setidaknya segera diketahui sejak tanggal surat-surat Keputusan tersebut diterbitkan, sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya (sesuai tanggal yang Penggugat dalilkan dalam Surat Gugatannya); -----

Bahwa adanya keinginan Tergugat II agar kepada Penggugat dapat membuktikan secara valid tentang **kebenaran** dalil mengenai baru mengetahui keberadaan SK Obyek Sengketa pada tanggal 3 Mei 2016 tersebut, adalah agar tidak menjadi sebuah preseden buruk dimana nantinya semua orang/badan dapat dengan mudah “mengarang-ngarang cerita/pengakuan yang tidak berdasar”, sekedar untuk membuat ketentuan Pasal 55 UU PTUN (tentang limit 90 hari), menjadi pasal karet yang mudah dikelabui pihak/oknum-oknum yang sebenarnya bermaksud tidak baik/hanya mencari-cari kesempatan saja; -----

Bahwa sebaliknya, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi juga akan berusaha membuktikan tentang ketidak benaran dalil Penggugat mengenai “baru mengetahui SK Obyek Sengketa pada tanggal 03 Mei 2016” tersebut; -----

3. Mengenai Waktu (Tempus) Diajukannya Gugatan : -----



Gugatan Penggugat Terlampaui Dini (Premature) : -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45 Tahun 2011 (MK 45/2011), yang menyatakan : -----

“Kawasan Hutan ialah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” -----

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 45 Tahun 2011 tersebut, frasa ‘ditunjuk dan / atau ‘ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan frasa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Ketentuan pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, menyatakan : -----

“Penguakuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : -----

1. Penunjukan kawasan hutan; -----
2. Penataan batas kawasan kehutanan; -----
3. Pemetaan kawasan hutan, dan -----
4. Penetapan kawasan hutan”; -----

I. Ayat (2) : -----

“Penguakuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah”; -----

Bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas, **kawasan hutan** baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses penguakuan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, sebagaimana Tergugat II kutipkan diatas; --

Bahwa selanjutnya mengenai penguakuan kawasan hutan tersebut, diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang Penguakuan Kawasan Hutan sebagaimana telah



diubah oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013, yang menyatakan : -----

Pasal 2 ayat (1) : -----

Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan : -----

- a. *Penunjukan kawasan hutan;* -----
- b. *Penataan batas kawasan hutan, dan* -----
- c. *Penetapan kawasan hutan;* -----

Pasal 2 ayat (2) : -----

Tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan : -----

- a. *Penunjukan dengan Keputusan Menteri;* -----
- b. *Pelaksanaan tata batas;* -----
- c. *Pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang, dan* -----
- d. *Penetapan dengan Keputusan Menteri;* -----

Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah Tergugat II kutip diatas, maka Kawasan Hutan hanya berlaku mengikat, bila telah melalui tahapan-tahapan: -----

- Telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri Kehutanan ; -----
- Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas melalui Tim Terpadu/Timdu yang juga melibatkan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; -----
- Telah dibuatkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan disahkan oleh Menteri Kehutanan; -----
- Tahap penetapan /pengukuhan Kawasan Hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan; -----



Bahwa dalam kaitannya dengan sengketa TUN in casu, Penggugat mengklaim/mempersoalkan Surat Keputusan Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 6.369 Ha yang terletak di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kutai Timur tanggal 28 Januari 2015 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II, dengan mendalilkan karena ada sebagian dari areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang Tergugat II terbitkan untuk kepentingan Tergugat II Intervensi tersebut masuk dalam wilayah kawasan hutan, dengan menghubungkannya berdasarkan pada ketentuan, di antaranya: -----

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang **Penunjukan** Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001, dan -----
- Surat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara, tanggal 29 Agustus 2014; -----

Bahwa Surat-surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 79/Kpts-II/2001 dan SK Menhut RI Nomor : 718/Menhut-II/2014 sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam surat Gugatan, sejatinya masih dalam tahap **PENUNJUKAN**, belum sampai ke tahap **PENETAPAN/PENGUKUHAN** sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013, pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c, dan ayat (2) huruf a, b, c dan d; -----

Bahwa penegasan mengenai “ perintah “ Pengukuhan hutan ini diatur dengan tegas melalui pasal 14 UU Kehutanan, yang berbunyi : -----



“Berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Huta, kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”; -----

Bahwa oleh karena SK Menhut yang dijadikan dasar bagi Penggugat dalam perkara a quo terbukti masih dalam tahap **Penunjukan** (belum sampai tahap Pengukuhan/Penetapan), maka seyogyanya SK-SK Menteri kehutanan in casu masih merupakan tahap persiapan ke arah proses pengukuhan/penetapan, sehingga menurut hukum belum dapat dipandang mempunyai kekuatan yang mengikat, mengingat sampai saat ini SK-SK Menhut tersebut belum ditindaklanjuti dengan proses **Pelaksanaan Tata Batas**, pembuatan **Berita Acara Tata Batas**, serta pada akhirnya **ditetapkan /dikukuhkan**; -----

Bahwa berkenaan dengan dalil Tergugat II tentang Kawasan hutan serta tata cara /procedure mengenai penetapan/pengukuhan kawasan hutan, akan Tergugat II uraikan lebih lanjut dalam bagian pokok perkara; -----

Bahwa oleh karena terbukti SK-SK Menhut yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatan masih dalam tahap penunjukan (belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat), maka setiap dalil-dalil Penggugat yang mendasarkan dengan ketentuan SK-SK Menhut tersebut, haruslah dipandang sebagai dalil yang **premature** (belum saatnya diajukan), mengingat penetapan/pengukuhannya sendiri (sebagai kawasan hutan), sampai saat ini belum ditetapkan/dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan RI; ---

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat II (dalam eksepsi) di atas, maka bersama ini Tergugat II memohon kepada Majelis hakim PTUN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan **menolak** seluruhnya Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); -----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, perkenankanlah Tergugat II dengan ini memberikan jawaban (dalam pokok perkara) sebagai berikut: -----



II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dan mohon terhadap apa yang telah Tergugat II singgung/uraikan dalam bagian eksepsi di atas, dapat dianggap termuat secara mutative mutandis dalam bagian pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya; -----

2. Bahwa sebagaimana yang telah disinggung dalam bagian eksepsi diatas, Tergugat II bersama ini menolak dengan tegas dalil posita Gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan Obyek Sengketa in casu telah merugikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan, dst... -----

Bahwa seperti yang telah Penggugat terangkan sendiri dalam Surat Gugatan, Penggugat, selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbadan hukum, dengan tujuan untuk **‘Kepentingan Pelestarian Hutan’** (tertuang dalam Anggaran Dasar Penggugat), karenanya segala dalil gugatan Penggugat yang menyatakan **‘terusik/dirugikan kepentingannya untuk memanfaatkan hasil hutan, dst...dst..’** merupakan dalil yang tidak relevan serta bertentangan dengan tujuan dari organisasi / badan hukum Penggugat, karenanya Tergugat II tidak merasa berkepentingan untuk menanggapi lebih lanjut; -----

Bahwa mengenai kebenaran tidak adanya kepentingan Penggugat berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan ini, dapat ditegaskan dengan domisili principal Penggugat yang berdomisili di Jakarta (bukan sebagai penduduk masyarakat sekitar kebun/hutan), untuk itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar segala hal yang telah Tergugat II uraikan berkenaan dengan hal ini pada bagian eksepsi, dapat dianggap telah tertuang kembali secara utuh dan sempurna dalam bagian Jawaban Tergugat II (bagian pokok perkara ini); -----



3. Bahwa terhadap dalil-dalil lain posita Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Obyek Sengketa berupa : -----
Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1.1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.TELEN untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6.369 Hektar yang terletak di kecamatan Karangany, Kabupaten Kutai Timur, tanggal 28 Januari 2015, telah diterbitkan dengan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena di dalam IUP yang Tergugat II terbitkan untuk kepentingan usaha perkebunan Tergugat II Intervensi tersebut (IUP Obyek Sengketa) **dituding** oleh Penggugat sebagian arealnya masuk dalam Kawasan Hutan; -----
Maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang demikian, dengan ini Tergugat II menyatakan **menolak tegas**, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

3.1.Surat Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan sesuai dengan kewenangan Tergugat II : -----

Bahwa Obyek Sengketa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45.017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.TELEN untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karangany, Kabupaten Kutai Timur, Tergugat II terbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 (selanjutnya disebut Perda Kutim Nomor 6/2005), tentang Izin Usaha perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, pasal 1 angka 11: -----
“Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat instansi yang ditunjuk dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan”; -----



Bahwa Surat Keputusan IUP Obyek Sengketa tersebut juga telah Tergugat II terbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 Perda Kutim Nomor 6/2005, dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 9, yakni : -----

- a. Akta pendirian Perusahaan dan Perubahannya; -----
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); -----
 - c. Surat Keterangan Domisili; -----
 - d. Proposal (rencana kerja) mengenai usaha yang akan dijalankan dan telah disetujui oleh kepala Dinas serta telah dipresentasikan kepada Pemerintah Kabupaten; -----
 - e. Rencana Kerja Tahunan selama lima tahun; -----
 - f. Surat Keputusan Izin Lokasi yang masih berlaku; -----
 - g. Pernyataan mengenai Pola Pengembangan Pembangunan Perkebunan yang dilaksanakan dan dibuat dalam Akta Notaris; -----
 - h. Pernyataan kesediaan untuk mendirikan kantor di Sangatta; -----
 - i. Pernyataan kesediaan untuk memperkerjakan tenaga kerja setempat sebanyak 70 % atau sesuai ketersediaan tenaga kerja setempat; -----
 - j. Surat Persetujuan Dokumen AMDAL dari komisi AMDAL Daerah (Dinas Lingkungan); -----
- 3.2. Surat Keputusan IUP Obyek Sengketa Tidak Masuk dalam Kawasan Hutan : -----

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan IUP Obyek Sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan : -----

- Surat Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tanggal 16 September 2004 Nomor : 310/02.188.45/HK/IX/2005, atas tanah seluas \pm 7.000 hektar untuk Perkebunan Kelapa Sawit, terletak



di Kecamatan Sangkulirang (sekarang Kecamatan Karang),
Kabupaten Kutai Timur; -----

- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :
131/02.1888.45/HK/V/2005 tentang Izin Lokasi untuk Perkebunan
Kelapa Sawit kepada PT.TELEN seluas ± 7.000 hektar yang terletak
di Desa Baay Kecamatan Sangkulirang (sekarang Kecamatan
Karangan), Kabupaten Kutai Timur; -----

Bahwa pada Surat keputusan Tergugat II yang memberikan Izin Lokasi
kepada Tergugat II Intervensi tersebut (PT. TELEN), dinyatakan berada
dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sesuai dengan Tata
Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur yang sudah
dipaduserasikan; -----

Bahwa berdasarkan Izin lokasi dari Tergugat II tersebut diatas, Tergugat II
Intervensi (PT. TELEN) kemudian memperoleh Sertifikat HGU dari BPN-
RI (yang juga menjadi SK Obyek Sengketa a quo); -----

Karenanya perlu Tergugat II tegaskan lagi, bahwa SK HGU dan IUP (SK
Obyek Sengketa), masing-masing telah diterbitkan untuk kepentingan
Tergugat II Intervensi dengan berdasarkan **Peta** Lampiran” Surat
Keputusan Gubernur Nomor : 050/K.443/1999 tentang penetapan Hasil
Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah propinsi (RTRWP)
dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) propinsi Kalimantan
Timur tanggal 1 Nopember 1999, yakni SK HGU masuk dalam Kawasan
Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 87,61 hektar dan IUP masuk dalam
kawasan Budidaya Kehutanan(KBK) seluas 14,36 hektar; -----

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan



hutan ditunjuk berdasarkan paduserasi antara TGHK dengan RTRWP (era tahun paduserasi 1995-2000); -----

Kemudian melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan fungsi kawasan hutan , pada pasal 1 angka 11, dinyatakan : -----

“Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan Areal penggunaan lain menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan lain yang disepakati bersama”; -----

Bahwa karenanya, paduserasi TGHK dan RTRWP merupakan penunjukkan kawasan hutan yang bersifat indikatif (arahan), mengingat masih diperlukan tindakan penataan batas oleh Panitia Tata Batas, Pengesahan Berita Acara Batas Kawasan Hutan, serta Penetapan Kawasan Hutan dengan Keputusan Menteri (vide pasal 2 Peraturan menteri Kehutanan RI Nomor P.50/Menhut-II/2009 jo. pasal 14 dan pasal 15 UU Kehutanan); ---

Bahwa kemudian setelah memperhatikan Peta Paduserasi antara TGHK dengan RTRWP Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999, ternyata masih terdapat areal perkebunan PT. TELEN (Tergugat II Intervensi) yang masih masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka telah dilakukan enclave (pelepasan) seluas kurang lebih 85 hektar pada SKHGU Tergugat II Intervensi, sehingga keseluruhan areal perkebunan saat ini sudah bersih (clear) berada dalam kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK); -----



Bahwa Tergugat II dalam hal ini memberikan /menerbitkan SK IUP (Obyek Sengketa) kepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan luasan SK HGU (obyek Sengketa) yang telah di enclave (clear) dimaksud; -----

Bahwa dengan demikian **tidak benar** SK IUP (Obyek Sengketa) yang Tergugat II terbitkan untuk kepentingan Usaha Perkebunan Sawit Tergugat II Intervensi, masih masuk sebagian dalam wilayah Kawasan Hutan, sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam Surat Gugatannya; -----

4. Bahwa Tergugat II **menolak dengan tegas** setiap dalil posita Gutatan Penggugat yang menyatakan SK IUP (Obyek Sengketa) yang Tergugat II terbitkan untuk kepentingan Usaha Perkebunan Sawit Tergugat II Intervensi (PT.TELEN), sebagian arealnya masuk dalam kawasan Kehutanan, dengan berdasarkan pada:

- **Surat Keputusan menteri Kehutanan RI Nomor : 79/Kpts-II/2001** tentang “Penunjukan Kawasan Hutan Perairan Propinsi Kalimantan Timur”, tanggal 15 Maret 2001; -----
- **Surat Keputusan Menteri kehutanan RI Nomor : 718/Menhut-II/2014** tentang” Kawasan Hutan Propinsi kalimantanTimur dan Propinsi Kalimantan Utara”, tnggl 29 Agustus 2014; -----

Bahwa sikap Tergugat II yang menolak terhadap kedua Surat Keputusan Menteri kehutanan sebagaimana tersebut diatas, berlandaskan pada alasan-alasan hukum yang akan Tergugat II uraikan dibawah ini : -----

4.1. **KAWASAN HUTAN** : -----

a. **Pengertian Kawasan Hutan** : -----

Bahwa kawasan hutan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), jo. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011**, adalah ”Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah



untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”; -----

Bahwa kemudian berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi : 45/PUU-IX/2011**, frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

b. Pengukuhan Kawasan Hutan : -----

Bahwa dalam pasal 15 ayat 1 UU Kehutanan, menyatakan “*Pengukuhan kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :* -----

a. Penunjukan Kawasan Hutan; -----

b. Penataan kawasan Hutan; -----

c. Pemetaan Kawasan Hutan, dan -----

d. Penetapan Kawasan Hutan” -----

Bahwa selanjutnya, dalam pasal 15 ayat 2 UU Kehutanan menyatakan “*Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah*” -----

Bahwa berdasarkan dari bunyi ketentuan-ketentuan sebagaimana Tergugat II uraikan diatas, maka status “**kawasan hutan**” baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses **pengukuhan/penetapan**, seperti dimaksud oleh pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kehutanan; -----

Bahwa sebagai aturan lebih lanjut mengenai Pengukuran Kawasan Hutan tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor :P.44/Menhut-II/2012 tentang “**Pengukuhan Kawasan Hutan**” sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/Menhut-II//2013, yang menyatakan : -----



Pasal 2 : -----

- (1) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan :-----
 - a. Penunjukan kawasan hutan; -----
 - b. Penataan batas kawasan hutan, dan -----
 - c. Penetapan kawasan hutan; -----
- (2) Tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan : -----
 - a. Penunjukan dengan Keputusan Menteri; -----
 - b. Pelaksanaan tata batas; -----
 - c. Pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang, dan -----
 - d. Penetapan dengan Keputusan Menteri; -----

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka kawasan hutan dipandang telah mempunyai kekuatan hukum apabila: -----

1. Telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri; -----
2. Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; -----
3. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; -
4. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri; -----

Bahwa hakekat dari ketentuan diatas, sejalan dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 45/PUU-IX/2001, yang pada pokoknya menyatakan: Penentuan suatu “ kawasan Hutan “ tidak dapat dilakukan dengan (hanya) penunjukan Menteri Kehutanan, namun harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan dengan mengacu kepada ketentuan pasal 15 ayat 1 dan 2 UU Kehutanan; -----

Pasal 14 Undang-Undang Kehutanan juga mengisyaratkan : -----



*“Berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan **memberikan kepastian hukum atas Kawasan Hutan**”;* -----

Bahwa dalam kaitannya dengan keserasian Tata Ruang Wilayah, mengenai pengukuhan Kawasan Hutan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan” yang dalam pasal 16, dinyatakan: -----

“Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah” -----

c. Adanya Pengakuan atas hak-hak di Kawasan Hutan : -----

Pasal 4 ayat 2 huruf “b” Undang-Undang Kehutanan : -----

“Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk: -----

a. -----

b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan”; -----

Pasal 4 ayat 3 UU Kehutanan: -----

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 34/PUU-IX/2011: -----

“Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, penguasaan hutan



oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” -----

Ketentuan-ketentuan di atas dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah guna menetapkan Status wilayah kawasan atau bukan kawasan hutan; -----

Bahwa kawasan hutan ditetapkan untuk mempertahankan keberadaan hutan sebagai hutan tetap dengan fungsi konservasi, lindung atau produksi, dimana “ **Status kawasan hutan**” digolongkan dalam dua jenis, yakni : --

- Kawasan hutan Negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, dan -----
- Kawasan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai; -----

Bahwa karenanya , dalam penetapan kawasan hutan, tetap mengakui hak yang telah ada atau tidak menghilangkan kepemilikan dari pemilik lahan;

Bahwa dalil tersebut kiranya selaras pula dengan penjelasan Umum UU Kehutanan, yang menyatakan”*Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini, hutan Indonesia digolongkan ke dalam hutan Negara dan hutan hak*” -----

Hutan Negara : adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut hutan adat, hutan Marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan



yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan Negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan pengelolaan hutan; -----

Hutan Hak: adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai, terhadap hutan hak ini Pemerintah tidak mempunyai kewenangan penguasaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa dalam penguasaan hutan oleh Negara, UU Kehutanan telah mengatur dengan tegas penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat maupun hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat; -----

Bahwa ketentuan tersebut diatas, selaras pula dengan bunyi pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, yakni : -----

- “4. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; -----
5. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum”; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah Tergugat II uraikan diatas, maka terhadap : -----



- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang “Penunjukan Kawasan Hutan Perairan Propinsi Kalimantan Timur”, tanggal 15 Maret 2001; dan -----
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 718/Menhut-II/2014 tentang “kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara”, tanggal 29 Agustus 2014; -----

Keduanya belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karena baru merupakan tahap “**penunjukan kawasan hutan**” belum sampai pada tahap “**Penetapan/Pengukuhan,**” hal ini dapat dibuktikan dengan belum dilaksanakan nyata kapan “ ditata batas oleh Panitia Tata Batas” (yang tentu seharusnya melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam suatu TIM TERPADU/TIMDU), serta tahapan Pembuatan Berita Acara Tata Batas kawasan Hutan” yang ditandatangani dan disahkan oleh Menteri Kehutanan, sebelum pada akhirnya dikukuhkan/ditetapkan menjadi **Kawasan Hutan;** -----

Bahwa dalam hal ini, Tergugat II selaku Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur, dapat menyatakan dengan tegas bahwasanya sampai saat ini, Pemerintah daerah kabupaten Kutai Timur belum pernah terlibat atau dilibatkan dalam proses “*penataan batas wilayah hutan*” oleh Kementerian Kehutanan (karena tahapan itu memang belum dilakukan sampai dengan saat ini); -----

Bahwa oleh karena terbukti “tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat “, maka setiap dalil Penggugat yang mendasarkan pada kedua SK Menteri Kehutanan dimaksud (SK 79/2001 dan SK 718 /2014) untuk menuding SK Obyek Sengketa sebagian arealnya berada dalam



“kawasan hutan” sudah selayaknya dan patut kiranya untuk ditolak/tidak dipertimbangkan; -----

Bahwa yang tidak boleh diabaikan pula, berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pemerintah dalam menetapkan “Kawasan Hutan“ juga harus menghormati hak-hak keperdataan yang ada terdapat di atasnya (d.h.i seperti Sertifikat Hak Guna Usaha yang telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi); -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan”ditegaskan: -----

“Area penggunaan lain (APL) berdasarkan TGHK yang telah dibebani Hak Guna Usaha atau titel hak lainnya yang sah untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan dari pejabat yang berwenang, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) Propinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka status areal tersebut adalah APL” -----

4.2 Bahwa diluar dari fakta hukum tentang setiap hal yang telah Tergugat II utarakan pada angka “4. 1” di atas, Tergugat II dengan ini merasa berkepentingan pula untuk memberikan tanggapan terhadap dalil Surat Gugatan Penggugat yang di dalam positanya justru menyinggung tentang SK Menhut Nomor : 718/Menhut-II/2014 tanggal **29 Agustus 2014** dan menjadikannya dasar untuk memohon pembatalan terhadap SK HGU yang notabene telah Tergugat II Intervensi peroleh di waktu jauh sebelum terbitnya SK Menhut 718/2014 tersebut? yakni tanggal **18 September 2007** (tanggal terbitnya SK HGU); -----



Tergugat II yakin dan percaya Penggugat sebenarnya juga mengerti tentang asas bahwa “hukum tidak dapat berlaku surut”, artinya SK Menhut yang terbit di **tahun 2014** oleh hukum tidaklah boleh “menggangu” SK HGU yang telah Tergugat II Intervensi peroleh di **tahun 2007**, apa lagi bila kita menelaah lebih dalam lagi hakekat Hak Guna Usaha menurut Undang-Undang Agraria merupakan hak terkuat seperti halnya hak Milik, bagaimana mungkin **hak terkuat** seperti itu dapat Penggugat “angankan” bisa membatalkan SK HGU Tergugat II Intervensi hanya dengan sebuah SK Menteri Kehutanan itu? Apalagi bila melihat fakta SK Menteri Kehutanan itu terbit 7 (tujuh) tahun kemudian setelah Tergugat II Intervensi memperoleh SK HGU dari Tergugat I? -----
Bahwa Tergugat II merasa berkepentingan untuk menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, mengingat dalam memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Tergugat II Intervensi (PT.TELEN), Tergugat II juga mempertimbangkan mengenai keberadaan SK HGU yang telah Tergugat II Intervensi dapatkan dari Tergugat I dimaksud; -----
Untuk sekedar mengingatkan Penggugat, sebuah “Surat Keputusan Menteri” bahkan tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Negara kita bagaimana mungkin dapat membatalkan hak Terkuat (ic. Sertifikat HGU/Obyek Sengketa) yang justru dijamin kepastian hukumnya oleh Undang-Undang; -----

5. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak pula dengan tegas terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 6 (enam), yang menyatakan telah melakukan kegiatan investigasi seperti pengecekan ke lokasi dengan cara masuk kawasan hutan serta melakukan kegiatan menentukan titik koordinat dilapangan, dengan hasil investigasi: sebagian lokasi kebun sawit milik Tergugat II Intervensi; -----



Bahwa terhadap dalil posita Gugatan penggugat yang seperti ini, tentu bertentangan dengan Anggaran Dasar Badan Hukum Penggugat yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, bahwa memasuki wilayah kawasan hutan dengan tanpa izin, serta melakukan investigasi yang sebenarnya bukan kewenangan Penggugat, jelas telah bertentangan dengan ketentuan pasal 73 UU Kehutanan; -----

Bahwa Pasal 51 ayat (2) UU Kehutanan menyebutkan : “ *hanya pejabat kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus untuk menerima laporan memeriksa dan melakukan investigasi serta membuat laporan adanya pelanggaran kawasan hutan*”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kegiatan investigasi yang dilakukan Penggugat jelas sebagai kegiatan investigasi ilegal, oleh karena dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan kewenangannya, tindakan Penggugat yang seperti ini oleh hukum patut dipandang sebagai tindakan tidak sah, dan hasilnya pun tidak sah, sehingga tidak mengandung unsur pembuktian apapun dalam kaitannya dengan maksud dari diajukannya gugatan Penggugat; -----

6. Bahwa tergugat II menyatakan menolak dalil-dalil lain dan selebihnya dari Surat gugatan Penggugat; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan sebagai Jawaban (dalam eksepsi dan dalam pokok perkara) diatas, maka tidak benar Tergugat II dalam menerbitkan SK Obyek Sengketa telah melanggar azas-azas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang Penggugat dalilkan, untuk itu bersama ini Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II; -----



- Menyatakan menolak untuk seluruhnya Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard); -----

II DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugata penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); -----
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara; -----

ATAU : -----

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 06 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Umum : -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil dan argument yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan kecuali atas hal-hal yang secara jelas, tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI; -----

A. DALAM EKSEPSI -----

1. PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN; -----

a. Legal Standing PENGGUGAT; -----

Bahwa pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada saat melakukan tindakan hukum keluar dengan beracara /bersidang di Pengadilan tertentu (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi) diwakili secara lengkap oleh Pengurusnya yang terdiri dari Ketua,



Sekretaris dan Bendahara (sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Pendirian LSM tersebut); -----

Bahwa menurut ketentuan **pasal 1637 KUHPerdata** “Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya pekerjaan tertentu bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa **salah seorang tidak boleh melakukan suatu tindakan apapun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain** maka masing-masing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu” -----

Sedangkan dalam Sengketa ini, Penggugat hanya diwakili oleh Ketua Badan Pengurus Harian LSM Barisan Anak Dayak (LSM BADA) Kalimantan Timur; Bahwa tindakan pengurus harian LSM BADA untuk mewakili LSM BADA sebagai PENGGUGAT dalam Gugatan aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 1637 KUHPerdata; -----

Maka berdasarkan alasan tersebut hak gugat (legal Standing) PENGGUGAT yang hanya diwakili oleh Ketua Badan Pengurus Harian LSM BADA yang menjadi tidak lengkap /tidak sempurna karena tidak mengikut sertakan Sekretaris dan Bendahara (seluruh pengurus LSM), sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili secara kelembagaan dari LSM BADA (PENGGUGAT), -----

Bahwa LSM BADA Kalimantan Timur disahkan sebagai Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0030655.AH.01.07. Tahun 2015.Kegiatannya pada tanggal 9 Pebruari 2008 di bidang pelestarian lingkungan dan hutan berupa pelaporan pengaduan yang ditujukan kepada Presiden Indonesia; -----

Bahwa pada saat melakukan tindakan laporan pengaduan tersebut dengan tujuan pelestarian lingkungan dan hutan LSM BADA Kalimantan Timur belum sah sebagai badan hukum, karena badan hukumnya baru disahkan pada tahun 2015



oleh Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2015, selain itu kegiatannya hanya 1 (satu) kali saja dan belum sebagai badan hukum, maka LSM BADAK Kalimantan Timur kegiatannya tidak ada, tidak berkala, tidak terus menerus (kontinyuitas). Dengan demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana bunyi pasal 73 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, berbunyi : “telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya” -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan sehingga selayaknya Gugatan a quo ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memeriksa perkara a quo; -----

- b. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN (point de interech point de action); -----

Bahwa kepentingan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo tidak jelas dan kontradiktif karena disatu sisi menyatakan dirinya sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan secara langsung (posita 5), namun dalam posita 1 gugatan, menyatakan dirinya berhak mengajukan gugatan selaku organisasi masyarakat (gugatan kelompok); -----

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya Posita angka 5 yaitu : -----

“Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan Obyek Sengketa in casu, telah merugikan Penggugat dan mengakibatkan Penggugat kehilangan peluang untuk memanfaatkan hasil hutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada pasal 23 berbunyi.....dst” -----



Bahwa berdasarkan **pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yaitu menyebutkan : -----

“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi; -----

Bahwa dengan adanya dalil/pengakuan TERGUGAT dalam posita angka 5 dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berarti PENGGUGAT harus membuktikan kepentingan apa dan kerugian yang langsung dideritanya atas diterbitkannya kedua obyek sengketa; -----

Bahwa Penggugat telah mendasarkan dirinya sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan kerugian langsung (ex pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN) maka seharusnya PENGGUGAT tidak dapat mendasarkan dirinya untuk memiliki hak gugat organisasi berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Kehutanan jo. Anggaran Dasar LSM Badak; -----

Bahwa PENGGUGAT telah mendasarkan dirinya sebagai yang memiliki kepentingan langsung (ex Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PTUN), maka kepentingan hukum PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan a quo tidak dapat didasarkan kepada Anggaran Dasar PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 1 Gugatan yang menyebutkan Tujuan Lembaga ini adalah : -----



*“Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur didirikan bertujuan untuk **kepentingan pelestarian hutan**, mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas” ; -----*

Hak Gugat Organisasi didasarkan pada pasal 73 Undang-Undang Nomor.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan(“Undang-Undang Kehutanan “), yaitu : --

“(1) Dalam rangka Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; -----

(2).Organisasi bidang hutan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : --

- a. berbentuk badan hukum; -----*
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan -----*
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; --*

Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Kehutanan digunakan sebagai dasar hak gugat organisasi jika organisasi (LSM) tersebut tidak mengalami kerugian atau kepentingan secara langsung atas diterbitkannya obyek sengketa; -----

Dalam perkara a quo PENGGUGAT justru menyatakan dirinya sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan kerugian secara langsung (posita 5) dan juga sebagai pihak yang memiliki hak gugat secara organisasi (posita 1); -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo agar dapat memutuskan bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai



kedudukan hukum (legal Standing) yang pasti dan jelas dalam mengajukan gugatan a quo; -----

2. JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Obyek gugatan dalam perkara a quo adalah : -----

- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38-HGU-BPN-RI-2007 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. TELEN ATAS TANAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 18 SEPTEMBER 2007 (SK-HGU); -----
- KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR : 1888.4.45/017/Eko.1-1/2015 TENTANG PEMBERIAN REVISI IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) PT. TELEN UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS ± 6.369 HEKTAR YANG TERLETAK DI KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR (IUP) PADA TANGGAL 28 JANUARI 2015; -----

Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT tentang Informasi dari Masyarakat Desa Kaubun, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur tersebut tidak jelas, siapa



orang yang dimaksud dan berapa orang, dan apakah mereka dirugikan langsung dengan keberadaan TERGUGAT II INTERVENSI; -----

Bahwa Obyek Sengketa kesatu (Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor : 38-HGU-BPN-RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. TELEN), tersebut pada tanggal 18 September 2007 dan keberadaannya telah diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat, begitu pula dengan Masyarakat sekitarnya yang kegiatannya secara nyata (factual) telah begitu lama sejak tahun 2007, maka sungguh tidak masuk akal apabila baru diketahui oleh Penggugat atau Masyarakat Desa Kaibun, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur baru pada tanggal 3 Mei 2016; -----

Terlebih lagi terhadap SK-HGU tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Kebun Sawit milik TERGUGAT II INTERVENSI, yang tentunya dalam penerbitan SHGU telah melalui proses pengumuman dan Publikasi berdasarkan Pasal 26 jo. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Nomor : 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo. Nomor : 270.K/TUN/2001, yang pada pokoknya berbunyi: -----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan itu”; -----

Bahwa terhadap kaedah atau norma hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diterapkan terhadap obyek sengketa kesatu dan kedua karena keberadaan dan tindakan factual yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI telah ada sejak tahun 2007 yang tentunya telah diketahui secara umum dan luas oleh Pemerintah Daerah setempat dan Masyarakat umum(fakta notoir); -----



Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan a quo yang diajukan pada tanggal 28 Juni 2016 terbukti telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang PTUN maupun Yurisprudensi, sehingga berdasarkan hal tersebut sudah berdasarkan hukum apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan telah lewat waktu; --
Bahwa dalam posita 3(tiga) PENGGUGAT mendalilkan baru mengetahui kedua obyek gugatan pada tanggal 3 Mei 2016 dari masyarakat Desa Kaibun, Kecamatan Karanganyar serta dari internet yaitu situs jasa pengurusan izin.blogspot.com yang disebutkan diaksesnya pada tanggal 2 Mei 2016; -----

Bahwa sehubungan dengan dalil PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT II INTERVENSI mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dimuka persidangan bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 telah mengakses situs jasa pengurusan izin.blogspot.com tersebut dan membuktikan apakah benar pada tanggal 2 Mei 2016 disitus jasa pengurusan izin blogspot memuat kedua obyek sengketa perkara a quo dan selanjutnya apakah PENGGUGAT telah mengkonfirmasi kebenaran obyek sengketa yang diperolehnya tersebut kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kapan PENGGUGAT mengetahui tentang adanya obyek sengketa adalah semata-mata didasarkan atas suatu tindakan yang disesuaikan dengan selera PENGGUGAT dan sama sekali tidak ada hubungan kasuistis serta tidak sesuai dengan hukum, Yurisprudensi, maupun norma hukum yang berlaku, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut : -----



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; ----

Bahwa dalam posita 6 (enam) huruf a angka 5 dan huruf b disebutkan telah terjadi pengerusakan hutan berdasarkan interpretasi Citralandsat 8 Pathrow 117 60, Liputan 12 Oktober 2014 dalam koordinat tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI sehingga merugikan PENGGUGAT; -----

Bahwa dari dalil tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa PENGGUGAT telah mencampur adukan gugatan tata usaha negara (perbuatan melawan hukum oleh badan hukum Publik) dengan gugatan perdata (perbuatan melawan hukum oleh badan hukum swasta yang menimbulkan kerugian) sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi kabur (obscur libel) dan sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. GUGATAN PENGGUGAT BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATURE); -----

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam posita angka 5 yang pada pokoknya adalah terdapat tumpang tindih antara obyek gugatan tentang Perkebunan sawit milik TERGUGAT II INTERVENSI dengan kawasan hutan Kalimantan Timur; ----

Bahwa dari dalil gugatan PENGGUGAT tersebut berarti menyatakan dengan jelas adanya sengketa perihal tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah perkebunan sawit milik TERGUGAT II INTERVENSI yang izinnya sah diperoleh dari pejabat pemerintah berupa sertifikat Hak Guna Usaha serta IUP; -----



Bahwa dalam penunjukan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara tanggal 29 Agustus 2014, terbukti di dalamnya ternyata ada hak pihak ketiga yaitu lahan perkebunan sawit milik TERGUGAT II INTERVENSI, maka penyelesaiannya harus diatur sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013; -----

“Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan”; -----

Bahwa aturan tersebut tentunya menjadi dasar untuk tata cara penyelesaian dan menentukan siapa yang paling berhak menangani/menyelesaikan perkara a quo, yang dalam hal ini diberikan wewenang untuk menyelesaikannya kepada Panitia Tata Batas; -----

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara tanggal 29 Agustus 2014, sama sekali tidak melampirkan dan/atau mencantumkan hak-hak yang ada di kawasan hutan



Kalimantan Timur dan belum memenuhi kaidah/aturan penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 14 jo. Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti gugatan PENGGUGAT adalah premature sehingga sudah selayaknya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam pokok perkara kecuali yang tegas diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI dan dalil-dalil yang telah disampaikan TERGUGAT II INTERVENSI pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara; -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT butir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT II INTERVENSI telah melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang, kehutanan dan perkebunan, serta Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Adapun alasan hukum dan dasar hukum penolakan TERGUGAT II INTERVENSI terhadap dalil-dalil PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -----

1. OBYEK SENGKETA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG; -----

Bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38-HGU-BPN RI-2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas nama PT. TELEN atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur (“SK-HGU”) diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; -----



Bahwa untuk mengetahui Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan/memberikan hak guna usaha tanah haruslah mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; -----

Pasal 13 -----

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi Keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan; -----

Pasal 8 -----

Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka hak guna usaha yang diberikan seluas 6.489,23 hektar haruslah diberikan/diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; -----

Bahwa mengacu pada uraian diatas maka penerbitan SK-HGU telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu (Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia); -----

Bahwa setelah diterbitkan SK-HGU tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI melakukan permohonan/pengurusan perolehan Sertifikat HGU dengan memperhatikan dan melaksanakan dictum kedua, ketiga dan keempat SK-HGU; ---

Bahwa selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Kutai Timur menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor.17 Desa/Kelurahan Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, seluas 1.840,82 hektar; -----

Bahwa dengan telah terbitnya SHGU No. 17 tersebut maka TERGUGAT II INTERVENSI adalah pemilik yang sah dan oleh karenanya SHGU No.17



merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya (vide Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Bahwa terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan(IUP) PT. TELEN untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6.369 hektar yang terletak di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, Pasal 1 angka 11:

“Izin usaha perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat instansi yang ditunjuk dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha Perkebunan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan”; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 telah memenuhi dan diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu Bupati Kutai Timur; -----

2. OBYEK SENGKETA DIPEROLEH DAN DITERBITKAN DENGAN MEMPERHATIKAN PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 131/02.1888.45/HK/V/2005 tentang izin lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. TELEN seluas ± 7.000 HA yang terletak di Desa Baay, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut : ----

- Adanya surat permohonan PT. TELEN Nomor: 5/TLN-DIR/1/04 tanggal 21 Januari 2004, perihal: Permohonan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas ±



10.000 Ha terletak di Desa Baay, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur; -----

- Dilakukan identifikasi dan sosialisasi melalui instansi terkait pada tanggal 7 April 2005; -----
- Telah dilakukan rapat Koordinasi yang diadakan pada hari Kamis, 28 April 2005;
- Lokasi yang dimohon berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur yang sudah dipaduserasi; -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam pengajuan SK-HGU telah mematuhi dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dictum pertimbangan SK-HGU, antara lain : -----

- TERGUGAT II INTERVENSI telah memperoleh status sebagai badan hukum; --
- TERGUGAT II INTERVENSI telah memperoleh izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tanggal 16 September 2004 Nomor : 310/02.188.45/HK/IX/2004, atas tanah seluas \pm 7.000 hektar untuk Perkebunan Kelapa Sawit, terletak di Kecamatan Sangkulirang (sekarang Kecamatan Karanganyar), Kabupaten Kutai Timur; -----
- Telah diterbitkannya risalah Pemeriksaan Panitia B Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 03/RPT-PAN.B/2006, dimana dinyatakan bahwa lokasi perkebunan tersebut, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Nomor : 131/02.1888.45/HK/V/2005 tanggal 2 Mei 2005 konsideran huruf d, berada pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan boleh dipergunakan bagi Pengembangan usaha perkebunan; -----
- Telah dilakukan pengukuran secara kadasteral sehingga luas tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha menjadi seluas 6.489,23 hektar; -----



- TERGUGAT II INTERVENSI telah memperoleh persetujuan izin usaha perkebunan sesuai Surat Bupati Kutai Timur tanggal 5 September 2005, Nomor : 500/297/EK-IX/2005 seluas \pm 7.000 hektar untuk komoditas kelapa sawit terletak di Kecamatan Sangkulirang (sekarang Kecamatan Karanganyar) , Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur; -----
- Adanya persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 11 Agustus 2006 Nomor: 540.2/436/BPN-44/2006 jo. Tanggal 13 April 2007 Nomor : 540.2/236/BPN-44/2007 menyampaikan pertimbangan setuju di berikan Hak Guna Usaha kepada PT. TELEN atas tanah yang dimohon tersebut; -----
- TERGUGAT II INTERVENSI telah membayar biaya pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi setempat; -----
- TERGUGAT II INTERVENSI telah membayar uang pemasukan sebesar 49.628.000 (Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), serta telah melakukan pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; -----
- Bahwa selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI melakukan pengurusan perolehan Sertifikat Hak Guna Usaha dan atas obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 17, Desa/Kelurahan Baay, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 1.840,82 hektar; -----

Bahwa sejak adanya penetapan SK-HGU, TERGUGAT II INTERVENSI mulai mengusahakan tanah untuk perkebunan kelapa sawit secara layak dan mengikuti norma-norma yang berlaku serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dan Negara; -----



Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam mengajukan IUP telah mematuhi dan memenuhi semua persyaratan formal dan materil yang telah ditetapkan sesuai aturan hukum yang berlaku, antara lain : -----

- Melampirkan Akta Pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Domisili; -----
- Memperoleh Izin Lokasi dari Bupati; -----
- Rencana Kerja Pembangunan Kebun dan Unit Pengolahan hasil perkebunan; ----
- Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); -----
- Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat;
- Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan; -----
- Membuka lahan tanpa melalui pembakaran; -----
- Memperkerjakan tenaga kerja setempat; -----

Bahwa sebagai bukti TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi persyaratan formil dan materil maka pihak TERGUGAT II menerbitkan Surat dan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

1. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 131/02.188.45/HK/V/2005 tanggal 02 Mei 2005 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. TELEN seluas ± 7.000 Ha yang terletak di Desa Baay, Kecamatan Sangkurilang, Kabupaten Kutai Timur; -----
2. Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 500/297/Lk-IX/2005 tanggal 05 September 2005 Perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan an PT. TELEN Kecamatan Sangkurilang; -----
3. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 495/02.188.45/HK/IX/2007 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Sawit kepada PT. TELEN seluas ± 4.000 Ha Di Desa Karang Sebrang dan Desa Pengadan, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur; -----



4. Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 338/660.1/Bup-Kutim/li/2006 Tertanggal 6 Januari 2006 Perihal Persetujuan Amdal, RKL dan RPL Proyek Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. TELEN; -----

5. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. TELEN untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur (“IUP”) pada tanggal 28 Januari 2015; -----

3. OBYEK SENGKETA TIDAK MASUK DALAM KAWASAN HUTAN KALIMANTAN TIMUR YANG TELAH DITETAPKAN MENURUT UU KEHUTANAN; -----

a. PENETAPAN KAWASAN HUTAN. -----

Bahwa definisi kawasan hutan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Undang-Undang Kehutanan) jo.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011; -----

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” -----

Berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011**, frasa **ditunjuk dan atau** dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan menjadi **tidak mempunyai kekuatan hukum; -----**

Bahwa dalam **Pasal 15 Ayat 1 UU Kehutanan** yang menyatakan :-----

“Penguahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut : -----

a. *Penunjukan Kawasan Hutan; -----*

b. *Penataan Kawasan Hutan; -----*

c. *Pemetaan Kawasan Hutan, dan -----*

d. *Penetapan Kawasan Hutan” -----*



Bahwa dalam **Pasal 15 Ayat 2 UU Kehutanan** menyatakan : -----

“Penguakuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, **kawasan hutan baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses pengakuan** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Kehutanan; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengakuan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013 : -----

“Pasal 2 -----

Penguakuan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan : -----

- a. Penataan batas kawasan hutan, dan -----**
- b. Penetapan kawasan hutan; -----**

Tahapan pengakuan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan: -----

- 1. Penunjukan dengan Keputusan Menteri; -----*
- 2. Pelaksanaan tata batas; -----*
- 3. Pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang, dan -----*
- 4. Penetapan dengan Keputusan Menteri” -----*

Bahwa dengan demikian **kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum** apabila : -----

- Telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri; -----
- Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; -----



- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; -----
- Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri; -----

Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak dan luas kawasan hutan (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan); ---
Perintah Pengukuhan hutan diatur dalam Pasal 14 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi : -----

“Berdasarkan inventarisasi hutan, pemerintah menyelenggarakan Pengukuhan Kawasan Hutan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan” -----

Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 16 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan : -----

“Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah” -----

Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Kehutanan** : -----

“Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk : -----

b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan” -----

Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Kehutanan : -----

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” -----



Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 34/PUU-

IX/2011: -----

“Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” -----

Bahwa Pasal 4 Ayat 2 UU Kehutanan mengatur dalam penguasaan hutan oleh Negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; -----

Bahwa kawasan hutan ditetapkan untuk mempertahankan keberadaan hutan sebagai hutan tetap dengan fungsi konservasi, lindung atau produksi; -----

Berdasarkan status kawasan hutan digolongkan dalam dua jenis yaitu kawasan hutan Negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, dan kawasan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai, **Penetapan kawasan hutan hak tetap mengakui hak yang telah ada atau tidak menghilangkan kepemilikan dari pemilik lahan;** -----

Bahwa dalam **Penjelasan Umum Undang-Undang Kehutanan** dinyatakan : -----

“mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-Undang ini hutan Indonesia digolongkan ke dalam hutan Negara dan hutan hak” -----



Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut hutan adat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan Negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan pengelolaan hutan; -----

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Terhadap hutan hak ini, Pemerintah tidak mempunyai kewenangan penguasaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Kehutanan; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa dalam penguasaan hutan oleh Negara, **Undang-Undang Kehutanan telah mengatur dengan tegas penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat maupun hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat; -----**

Bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi control terhadap **Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konsitusional warga Negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih**



secara sewenang-wenang oleh siapapun (vide Pasal 28 H Ayat (1) dan Ayat (4)

UUD 1945); -----

b. OBYEK SENGKETA DIKAITKAN DENGAN PETA LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR:

050/K.443/1999 TENTANG PENETAPAN HASIL PADUSERASI

ANTARA RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI (RTRWP)

DENGAN TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN (TGHK) PROPINSI

KALIMANTAN TIMUR, TANGAL 1 NOPEMBER 1999; -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas bahwa sebagian lahan perkebunan milik TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan SK-HGU dan IUP masuk dalam kawasan hutan Kalimantan Timur berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 1999, yakni SK-HGU masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 87,61 hektar dan IUP masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 14,36 hektar; -----

Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan ditunjuk berdasarkan paduserasi antaran TGHK dengan RTRWP (era tahun paduserasi 1995-2000), in casu, Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) propinsi Kalimantan Timur tanggal 1 Nopember 1999; -----

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan; -----



“Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan areal Penggunaan Lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan areal Penggunaan Lain menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan areal Penggunaan Lain yang disepakati bersama” -----

Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50.Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan: -----

APL berdasarkan TGHK yang telah dibebani hak guna usaha atau titel hak lainnya yang sah untuk kepentingan pembangunan diluar kehutanan dari pejabat berwenang, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) propinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka Status areal tersebut adalah APL; -----

Bahwa Paduserasi TGHK dan RTRWP ini merupakan penunjukan kawasan hutan yang bersifat indikatif (arahan), karena masih diperlukan tindakan penata batasan oleh Panitia Tata Batas, Pengesahan Berita Acara Tata batas Kawasan Hutan, serta penetapan kawasan hutan dengan Keputusan Menteri (**vide Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.50/Menhut-II/2009 Jo. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan**); -----

Bahwa penerbitan SK-HGU dan IUP yang diperoleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan memerhatikan Peta Paduserasi antara TGHK dengan RTRWP Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999; -----

Bahwa areal Perkebunan TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 masuk dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan telah dilakukan *enclave* (pelepasan) seluas kurang lebih 85 hektar dikarenakan terdapat areal perkebunan yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) (**vide Sertifikat Hak**



Guna Usaha Nomor. 17, Desa/Kelurahan Baay, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur); -----

c. OBYEK SENGKETA DIKAITKAN DENGAN PETA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 79/KPTS-II/2001 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, TANGGAL 15 MARET 2001; -----

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas bahwa sebagian lahan perkebunan milik TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan SK-HGU masuk dalam Kawasan Hutan Kalimantan Timur berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Maret 2001, yakni SK-HGU masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas ("HPT") seluas 423,41 hektar; -----

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 79/Kpts-II/2001 merupakan **penunjukan kawasan hutan** yang merupakan **tahap awal dari proses pengukuhan kawasan hutan**; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Kehutanan, tindakan penunjukan kawasan hutan belum memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan karena pengukuhan kawasan hutan harus melalui proses (a) penunjukan kawasan hutan, (b) penataan batas kawasan hutan, (c). pemetaan kawasan hutan, (d) penetapan kawasan hutan (Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Kehutanan), serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah; -----

Bahwa pengaturan tersebut juga diikuti, dipatuhi dan dijadikan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 45/PUU-IX/2001, yaitu penentuan suatu kawasan hutan tidak dapat dilakukan



dengan (hanya) penunjukan Menteri Kehutanan, namun harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kehutanan; -----

Bahwa dengan demikian kawasan hutan Kalimantan Timur yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 79/Kpts-II/2001 bukan merupakan kawasan hutan yang bersifat definitif dan tidak memberikan kepastian hukum (vide Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Kehutanan) sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan obyek sengketa (SK-HGU) masuk dalam kawasan hutan (hutan produksi terbatas/HPT) Kalimantan Timur; -----

**d. OBYEK SENGKETA DIKAITKAN DENGAN PETA LAMPIRAN SURAT
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 79/KPT-II/2001 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN
HUTAN DAN PERAIRAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,
TANGGAL 15 MARET 2001; -----**

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas bahwa sebagian lahan perkebunan milik TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan IUP masuk Kawasan Hutan Kalimantan Timur berdasarkan Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Agustus 2014, yakni IUP masuk dalam Kawasan Hutan Produksi tetap (HP) seluas 469,82 hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 238,38 hektar; -----

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014 merupakan penunjukan kawasan hutan yang merupakan tahap awal dari proses pengukuhan kawasan hutan; -----

Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 45/PUU-IX/2001**, penentuan suatu kawasan hutan tidak dapat dilakukan dengan (hanya)



penunjukan Menteri Kehutanan, namun harus melalui proses pengukuhan kawasan hutan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kehutanan; -----

Bahwa berdasarkan **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan** : -----

Pasal 2 -----

- (1) Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan: -----
 - a. Penunjukan kawasan hutan; -----
 - b. Penataan batas kawasan hutan; dan -----
 - c. Penetapan kawasan hutan; -----
- (2) Tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditindak lanjuti dengan kegiatan : -----
 - a. Penunjukan dengan Keputusan Menteri; -----
 - b. Pelaksanaan Tata Batas; -----
 - c. Pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau Pejabat yang berwenang; dan; -----
 - d. Penetapan dengan Keputusan Menteri; -----

Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut II/2014 **sama sekali tidak terdapat lampiran mengenai berita acara tata batas kawasan hutan yang ditandatangani Panitia tata Batas**, dengan demikian berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Kehutanan, **tindakan penunjukan kawasan hutan belum memberikan kepastian hukum** atas kawasan hutan karena pengukuhan kawasan hutan harus melalui proses (a) penunjukan kawasan hutan, (b) penataan batas kawasan hutan, (c) pemetaan kawasan hutan, (d) penetapan kawasan



hutan (Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Kehutanan), serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah; -----

Bahwa obyek sengketa berupa SK-HGU dan SHGU pada saat diterbitkan pada tahun 2007 masuk dalam kawasan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) (vide Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999 tentang penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 1999), namun di Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 masuk dalam kawasan hutan(hutan Produksi dan hutan produksi konservasi), Dengan kata lain **SK-HGU dan SHGU telah lebih dulu terbit (ada) dibandingkan berlakunya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014;** -----

Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Kehutanan:** -----

“Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk : -----

b.menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan” -----

Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Kehutanan : -----

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” -----

Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 34/PUU-IX/2011 : -----

“Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan



hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”; -----

Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:

P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan hak : -----

“4. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; -----

5. Hutan perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badanhukum” -----

Bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kehutanan dinyatakan :

“Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-Undang ini hutan Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak” Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut hutan adat, hutan marga, atau sebutan lainnya; -----

Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan Negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan pengelolaan hutan; -----



Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai' -----

Bahwa berdasarkan **Penjelasan Umum Undang-Undang Kehutanan** : -----

“Penguasaan Hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan, Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan, Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis , pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, maka terhadap hutan hak, pemerintah tidak mempunyai kewenangan penguasaan (vide Pasal 4 Ayat (2)

Undang-Undang Kehutanan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Kehutanan); --

Bahwa terhadap hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut UUPA, in casu SK-HGU dan SHGU, maka **Pemerintah tidak berwenang untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan;** -----



Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa dalam penguasaan hutan oleh Negara, Undang-Undang Kehutanan telah mengatur dengan tegas menghormati terhadap hak-hak masyarakat hukum adat maupun hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat /badan hukum; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 718/Menhut-II/2014 yang terbit setelah TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh Hak Guna Usaha, tidak dapat diberlakukan dan dijadikan acuan bahwa SK-HGU, SHGU dan IUP TERGUGAT II INTERVENSI masuk dalam kawasan hutan, justru sebaliknya Negara/Pemerintah wajib menghormati, memperhatikan dan mengakui Hak Guna Usaha atas nama TERGUGAT II INTERVENSI yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Agraria dan telah ada lebih dahulu dari pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, dalam menerbitkan Izin yang menjadi obyek sengketa tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan (a) Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/K.433/1999, (b) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 79/Kpts-II/2001, dan (c) Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.718/Menhut-II/2014, belum melalui dan menyelesaikan tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Kehutanan serta hasil Pengukuhan kawasan hutan tersebut belum disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; -----

Dengan demikian penunjukan kawasan hutan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna serta tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan obyek sengketa telah masuk dalam kawasan hutan; -----

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI dalam menjalankan usaha perkebunan telah sesuai dengan ketentuan perundang-



undangan yang berlaku (Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Penataan Ruang) dan telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas; -----

Bahwa justru sebaliknya, Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 yang terbit setelah TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh Hak Guna Usaha telah menciderai hak kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI atas tanah Perkebunan serta telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi TERGUGAT II INTERVENSI dalam menjalankan Usaha Pekebunan , karena berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3 UU Kehutanan berikut penjelasan umum jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 34/PUU-IX/2011, Negara? Pemerintah dalam menentukan kawasan hutan harus menghormati, memperhatikan dan mengakui Hak Guna Usaha atas nama TERGUGAT II INTERVENSI yang telah ada sebelumnya dan diperoleh berdasarkan UU Agraria;

e. INVESTIGASI LAPANGAN YANG DILAKUKAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM; -----

Bahwa PENGGUGAT dalam posita angka 6 (enam) telah jelas mengakui telah melakukan kegiatan investigasi berupa pengecekan ke lokasi yang didalilkan adalah masuk kawasan hutan serta melakukan kegiatan menentukan titik koordinat dilapangan yang juga didalilkan masuk dalam kawasan hutan yang hasilnya disebutkan bahwa ada sebagian lokasi perkebunan sawit milik TRGUGAT II INTERVENSI masuk dalam kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 6 (enam) bagian huruf a dan b; -----

Bahwa jika dihubungkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan anggaran dasar PENGGUGAT yang bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan dengan cara melakukan kegiatan investigasi



yang dilakukan PENGGUGAT sebagai bukti kegiatan pelestarian hutan harus diuji terlebih dahulu apakah secara hukum PENGGUGAT mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan untuk melakukan kegiatan investigasi dalam kawasan hutan serta apakah hasil investigasinya tersebut mempunyai nilai pembuktian untuk dijadikan sebagai bukti yang sah di muka persidangan; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hanya Pejabat kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus untuk menerima laporan, memeriksa dan melakukan investigasi serta membuat laporan adanya pelanggaran kawasan hutan; -----**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT tidak memiliki dan diberikan wewenang untuk melakukan investigasi mengenai adanya pelanggaran kawasan hutan dan / atau bahkan memasuki suatu kawasan hutan tanpa izin sehingga secara hukum hasil investigasi PENGGUGAT adalah bertentangan dengan hukum (ilegal) dan hasil penyelidikan tersebut tidak sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI : -----

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya; -----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----



ATAU -----

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 13 Oktober 2016 dan selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 20 Oktober 2016 selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir di kantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 sebagai berikut: -----

1. Bukti P - 1 : Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015, tanggal 28 Januari 2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.TELEN untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 6.369 Hektar terletak di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kutai Timur; -----
2. Bukti P - 2 : Foto copy dari foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor: 38-HGU-BPN/RI-2007, tanggal 18 September 2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. TELEN tanah seluas ± 6.369 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur; -----



3. Bukti P - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris Khairu Subhan, SH, Nomor : 23, tanggal 9 Agustus 2007 tentang Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK); -----
4. Bukti P - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris Khairu Subhan, SH. Nomor. 25, tanggal 9 Nopember 2007 tentang Adendum Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (BADAK); -----
5. Bukti P - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0030655.AH.01.07. Tahun 2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur; -----
6. Bukti P - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur Nomor : 01/SK-BADAK/BP-10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Badan Pengurus Harian Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak (LSM BADAK) dari Badan Pendiri LSM BADAK; -----
7. Bukti P - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kelurahan Kalibata Nomor: 5704/-1.755 tanggal 21 Desember 2015 tentang pernyataan nama yang bersangkutan dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama Drs. A. Frencky Tennes dan dalam Ijazah tertulis Biandy Thomas Frencky Tennes sedang di Akta Pendirian LSM



BADAK Kalimantan Timur tertulis Doktorandus B.T.

Frencky Tennes adalah orang yang sama; -----

8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 01-64-00/790/I-BKP/X/2015, tanggal 12 Oktober 2015 perihal Surat Keterangan Terdaftar LSM BADAK sebagai Organisasi Kemasyarakatan; -----
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas dari Ketua Umum LSM BADAK Nomor : 009/ST-LSM/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 kepada Bayu Setyo Nugroho dan Hermanuddin, tentang perintah melaksanakan Investigasi lapangan pada lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. TELEN di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur; -----
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Koordinat Hasil Investigasi Lapangan PT.TELEN Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 10 Mei 2016; -----
11. Bukti P-11 : Foto copy dari foto copy foto areal Pelanggaran PT. TELEN pada titik Koordinat Nomor 1 s/d 6 hasil Investigasi LSM BADAK tanggal 9 Mei 2016 (P-11 a s/d P-11 o); -----
12. Bukti P-12 a : Foto copy dari foto copy Peta dari Investigasi LSM BADAK terhadap pelanggaran Izin Usaha Perkebunan PT. TELEN Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 050/K.443/1999, tanggal 10 Mei 2016; ----
13. Bukti P-12 b : Foto copy dari foto copy Peta Hasil Analisa Pelanggaran Hak Guna Usaha PT. TELEN sesuai dengan SK. Gubernur



Kaltim No. 050/K.443/1999 Kabupaten Kutai Timur

Propinsi Kalimantan Timur; -----

14. Bukti P – 12 c : Foto copy dari foto copy Peta Hasil Analisa Pelanggaran Hak Guna Usaha PT. TELEN sesuai SK.MENHUT No. 79/KPTS-II/2001 Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur; -----

15. Bukti P – 12 d : Foto copy dari foto copy Peta Citra Landsat 8 Pelanggaran Hak Guna Usaha PT. TELEN sesuai SK. MENHUT No. 79/KPTS-II/2001 Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur; -----

16. Bukti P – 12 e : Foto copy dari foto copy Peta Hasil Analisa Pelanggaran Izin Usaha Perkebunan PT. TELEN sesuai SK.MENHUT No. SK.718/MENHUT-II/2014 Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur; -----

17. Bukti P – 12 f : Foto copy dari foto copy Peta Citra Landsat 8 Pelanggaran Izin Usaha Perkebunan PT. TELEN sesuai SK.MENHUT No. SK.718/MENHUT-II/2014 Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur; -----

18. Bukti P – 13 a : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 12 Tahun 1993, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur; -----

19. Bukti P – 13 b : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999, tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur; -----

Halaman 102 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti P – 14 : Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas ± 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar; -----
21. Bukti P – 15 : Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.718/Menhut-II/2014, tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara; -----
22. Bukti P – 16 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; -----
23. Bukti P – 17 a : Foto copy dari foto copy Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 45/PUU-IX/201; -----
24. Bukti P 17 b : Foto copy dari foto copy Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 35/PUU-X/2012; -----
25. Bukti P - 18 : Foto copy dari foto copy Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 1 Nopember 1999; -----
26. Bukti P – 19 : Foto copy dari foto copy Peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 Lembar 1917, tanggal 15 Maret 2001; -----
27. Bukti P – 20 : Foto copy dari foto copy Peta Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Utara Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik



Indonesia Nomor : SK 718/Menhut-II/2014 Lembar 1917,
tanggal 29 Agustus 2014; -----

28. Bukti P – 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Analisa/Telaahan Kawasan Hutan terhadap Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. TELEN yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 462 Ha dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV; -----
29. Bukti P – 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Analisa Pelanggaran PT. TELEN yang masuk dalam Kawasan Hutan Produksi tetap (HP) seluas ± 462 Ha; -----
30. Bukti P – 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Areal PT. SBA Overlap dengan PT. TELEN seluas ± 337,66 Ha; -----
31. Bukti P – 24 : Foto copy dari foto copy Surat dari PT. SANTAN BORNEO ABADI kepada BPKH Wilayah IV Kalimantan Timur perihal Laporan Pencabutan Pal Batas Surat Nomor : 020/SBA-PGD/X/2014 Tanggal 26 September 2014; -----
32. Bukti P – 25 : Foto copy dari foto copy Foto Dokumentasi PT. SBA mengenai Pal Batas Kehutanan yang dicabut oleh PT. TELEN diganti dengan Pal Batas HGU; -----
33. Bukti P – 26 : Foto copy dari foto copy Surat dari PT. SANTAN BORNEO ABADI kepada Pimpinan Kebun PT. TELEN, BAY ESTATE DI PENGADAN BAY, Perihal Mohon Klarifikasi Status Kebun Sawit dalam Areal PT. SANTAN BORNEO ABADI Surat Nomor : 018/SBA-PGD/IX/2014, tanggal 05 September 2014 dan Foto copy Jawaban dari Pihak PT. TELEN Nomor : 267/TLN-



LSD/TPG/IX/2014 beserta PETA HGU PT. TELEN

Nomor : 38-HGU-BPN RI-2007; -----

34. Bukti P-27 : Foto copy dari foto copy Surat dari PT. SANTAN BORNEO ABADI kepada Direktur PT. TELEN di Samarinda, Perihal Tumpang Tindih dalam Kawasan Hutan Surat Nomor : 30/SBA/IX/2016, tanggal 13 September 2016; -----

35. Bukti P-28 : Foto copy dari foto copy Peta Tata Batas Luar Definitif Hutan Produksi Tetap di Hulu S. Keraitan – S. Mengapoh Kabupaten Kutai Timur Skala 1:25.000 tanggal 7 Mei 2003; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, juga melampirkan foto copy Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: -----

1. Lampiran 1 Foto copy dari foto copy Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; -----
2. Lampiran 2 Foto copy dari foto copy Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; -----
3. Lampiran 3 Foto copy dari foto copy Undang-Undang RI Nomor. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; -----
4. Lampiran 4 Foto copy dari foto copy Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; -----



5. Lampiran 5 Foto copy dari foto copy Undang-Undang RI Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----
6. Lampiran 6 Foto copy dari foto copy Undang-Undang RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;--
7. Lampiran 7 Foto copy dari foto copy Undang-Undang RI Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir dikantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T I - 1 sampai dengan T I - 8 Sebagai berikut : -----

1. Bukti T I - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 38-HGU-BPN RI-2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. TELEN, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur; -----
2. Bukti T I - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Guna Usaha PT. TELEN, Nomor : 173/Dir-TLN/01.2006 tanggal 24 Januari 2006; -----
3. Bukti T I - 3 : Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor 64.06.000.000.000.0022.1 tanggal 9 Agustus 2006; -----
4. Bukti T I - 4 : Foto copy dari foto copy Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 500/297/EK-IX/2005 tanggal 5 September 2005, perihal



Persetujuan Izin Usaha Perkebunan a.n. PT. TELEN,
Kecamatan Sangkulirang; -----

5. Bukti TI - 5 : Foto copy dari salinan foto copy Surat Bupati Kutai Timur
Nomor : 500/220/EK-VII/2005, tanggal 19 Juli 2005,
perihal Izin Pembukaan Lahan an. PT. TELEN;-----
6. Bukti TI - 6 : Foto copy dari salinan foto copy Keputusan Bupati Kutai
Timur Nomor : 131/02.188.45/HK/V/2005, tanggal 02
Mei 2005 tentang Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa
Sawit kepada PT. TELEN Seluas \pm 7.000 HA yang
Terletak di Desa Baay, Kecamatan Sangkulirang,
Kabupaten Kutai Timur; -----
7. Bukti TI - 7 : Foto copy dari salinan foto copy Surat dari Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :
B.141/MEN/PSKT-SES/III/05, tanggal 16 Maret 2005,
perihal Usulan Pelepasan HPL di Bumi Rapak Bukit
Permata dan Mata Air Kecamatan Kaliorang, Kabupaten
Kutai Timur; -----
8. Bukti TI - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya buku tanah Hak Guna
Usaha No. 17, atas nama PT. TELEN, Des/Kel. Baay,
Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi
Kalimantan Timur; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir dikantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T II - 1 sampai dengan T II - 13 Sebagai berikut :-----



1. Bukti T II - 1 : Foto copy dari salinan foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar; -----
2. Bukti T II - 2 : Foto copy sesuai salinan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 10 Oktober 2005; -----
3. Bukti T II - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 503/9513/Disbun-UT/X/2012, tanggal 8 Oktober 2012 perihal Dukungan Teknis Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) a.n. PT. TELEN; -----
4. Bukti T II - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/152/Eko.1-/2015, tanggal 28 Januari 2015, tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. TELEN Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 6.369 Hektar yang terletak di kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur; -
5. Bukti T II - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015- 2035; -----
6. Bukti T II - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Overlay Peta HGU PT. TELEN terhadap Peta Paduserasi Tahun 1999; -----



7. Bukti T II - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Pembahasan Permasalahan Areal Perijinan dan Tanah Garapan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, di Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah IV Samarinda Tahun 2016; -----
8. Bukti T II - 8 : Foto copy dari salinan foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999 tanggal 1 Nopember 1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur;-
9. Bukti T II - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Overlay Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen terhadap Lampiran Peta Paduserasi 1999 (Zoom); -----
10. Bukti T II - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Overlay Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen terhadap Lampiran Peta Paduserasi 1999; -----
11. Bukti T II - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Integrasi Budidaya Perkebunan dan Pengolahan Hasil Perkebunan PT. Telen di Kecamatan Karangas luas ± 6.369 Hektar, Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-I/2015; -----
12. Bukti T II - 12 : Foto copy dari salinan foto copy Surat Nomor : 1098/050/B.4/11/2016 perihal Usulan Revisi Peta Penunjukan Kawasan Hutan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Lampiran SK.718/Menhut-II/2014 di Kabupaten Kutai Timur; -----



13. Bukti T II - 13 : Foto copy dari salinan foto copy Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B.072A/A/Gp.1/09/2010 tanggal 21 September 2010 Perihal : Permohonan Pertimbangan Hukum atas Keterlanjuran Pemanfaatan Kawasan Hutan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya dan telah dilegalisir dikantor pos, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti, yang diberi tanda T II Int - 1 sampai dengan T II Int – 14 sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris SINTA SUSIKTO,SH, Nomor : 39, tanggal 28 April 2000 tentang Akta Pendirian PT. TELEN; -----

2. Bukti T II Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : c – 17522 HT.01.01-TH.2000, tanggal 10 Agustus 2000, tentang pemberian Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. TELEN; -----

3. Bukti T II Int-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris ARYANTI ARTISARI, SH, M.Kn, Nomor. 18 tanggal 7 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. TELEN; -----

4. Bukti T II Int-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-14977, tanggal 19 April 2013



tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT. TELEN; -----

5. Bukti T II Int-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Kutai Timur Nomor : 500/297/EK-IX/2005 tanggal 05 September 2005, Perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan a.n. PT. TELEN Kecamatan Sangkulirang; -----
6. Bukti T II Int-6 : Foto copy dari foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 03/RPT-PAN. B/2006, tanggal 24 Juli 2006; -----
7. Bukti T II Int-7 : Foto copy dari foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38-HGU-BPN RI- 2007 tanggal 18 September 2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. TELEN, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur; -----
8. Bukti T II Int-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015, tanggal 28 Januari 2015 tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. TELEN Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 6.369 Hektar yang terletak di Kecamatan Karang Kabupaten Kutai Timur;-
9. Bukti T II Int-9 : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 45/PUU-IX/2011. Tanggal 21 Pebruari 2012; -----
10. Bukti T II Int-10 : Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor . 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012; -----

Halaman 111 dari 136 halaman, Putusan Nomor 23/G/LH/2016/PTUN-SMD



11. Bukti T II Int-11 : Foto copy dari Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2012, tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; -
12. Bukti T II Int-12 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 62/Menhut-II/2013, tanggal 15 Nopember 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012, tentang Pengukuhan Kawasan Hutan; -----
13. Bukti T II Int-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Usaha No. 17, letak di Desa/Kelurahan Baay, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur luas 1.840,82 Ha atas nama PT. TELEN tanggal 05 Nopember 2007; -----
14. Bukti T II Int-14 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.50/Menhut-II/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan; ----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 10 Nopember 2016 Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu: -----

ELIZAR JAUHARI

Tempat tanggal lahir Balikpapan 06 September 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jln. KH Mas Mansyur, Perum Batu Penggal Blok DB, TR/RW. 01, Kel/Des Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi adalah bekerja dilingkungan Kementerian Kehutanan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda sejak tahun 1994; -----
- Bahwa untuk menjadi saksi fakta dalam perkara ini saksi telah mendapat izin dari atasan langsung; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disengketakan dalam perkara ini, karena tidak diberitahu sebelumnya apa yang disengketakan dan dimana lokasinya; -----
- Bahwa jabatan saksi di kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda adalah sebagai Analisis Data Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada BPKH wilayah IV Samarinda; -----
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran di lokasi biasanya saksi diberikan salinan copy Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Surat Perijinan yang diterbitkan oleh Bupati; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Perijinan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur, yang saksi ketahui hal itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.718/Menhut-II/2014, tentang Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; -----
- Bahwa setiap melakukan pengukuran ke lokasi selalu dibuatkan Berita Acara pengukuran; -----
- Bahwa mengenai Peta lokasi dan luasan perkebunan PT. TELEN yang menjadi obyek sengketa saksi tidak mengetahui; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi pertama, pada persidangan hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

SUELO GULTOM

Tempat tanggal lahir Unong Manik 11 September 1977, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelayar/Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat: Jalan Pak Benceng Komp. Kota Villa No. 14 A, RT/RW.002/014, Des/Kel. Sei



Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang dalam persidangan telah berjanji menurut agama Kristen yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah bekerja di PT. Santan Borneo Abadi sejak bulan Mei tahun 2015, dibagian Perencanaan; -----
- Bahwa PT. Santan Borneo Abadi adalah berbatasan langsung dengan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Telen; -----
- Bahwa saksi mengetahui perbatasan perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Telen dengan milik PT Santan Borneo Abadi dari papan nama / plang yang ada di pos PT. Telen dan dari interaksi masyarakat setempat; -----
- Bahwa luas lahan lokasi milik PT. Santan Borneo Abadi yang telah dilakukan pengukuran adalah seluas 300 Ha, dan yang telah ditanami pohon baru / Reboisasi seluas 37 Ha ditanami pohon akasia; -----
- Bahwa sebagian areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Telen masuk ke dalam areal perkebunan milik PT. Santan Borneo Abadi, jadi tumpang tindih pemiliknya pada areal tersebut; -----
- Bahwa pada perbatasan areal yang tumpang tindih tersebut ada juga masyarakat yang melakukan klaim sebagai pemiliknya; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat peta (bukti P-12 a) yang diperlihatkan oleh Penggugat, dan bahkan saksi membawa peta sendiri yang dibuat oleh tim dari PT. Santan Borneo Abadi pada tahun 2003; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sebagian foto-foto yang dijadikan bukti oleh Penggugat (bukti P – 11); -----
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran dilokasi saksi tidak dibekali Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan langsung melakukan kegiatan dilapangan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; -
- Bahwa yang mengeluarkan perizinan Reboisasi perkebunan PT. Santan Borneo Abadi adalah Kementerian Kehutanan; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya berita acara batas-batas antara PT. Telen dengan PT. Santan Borneo Abadi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Peta Rencana Propinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mulainya beroperasi PT. Santan Borneo Abadi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 1 Desember 2016. Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, Yaitu: -----

SUGIYONO

Tempat/Tanggal Lahir Semarang, 13 Maret 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Dinas Tata Ruang Kutai Timur, Alamat Jalan Yos Sudarso, Gang Damai VI, RT. 007, Desa Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi bekerja dikantor Dinas Tata Ruang sejak Oktober tahun 2014 sebagai PNS di Kalteng sejak 1993, bertugas di Kantor Dinas Kehutanan Kutai Timur sejak tahun 2011; -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Program Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Darat, Tupoksinya adalah merencanakan masalah Ruang Darat, menyangkut Pola Ruang dan Struktur Ruang; -----
- Bahwa saksi mengetahui dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur; -----
- Bahwa saksi mengatakan proses penerbitan Izin dengan permasalahan ini yaitu pada jabatan terutama mengenai Petanya; -----
- Bahwa saksi mengetahui Izinnya terbit pada tahun 2015; -----



- Bahwa saksi mengetahui Perencanaannya tahun 2014, sehingga saksi tidak terlibat langsung dalam penerbitan Keputusan Obyek Sengketa; -----
- Bahwa saksi turut hadir dalam Rapat Pembahasan Permasalahan Areal Perizinan dan Tanah garapan Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2016, mewakili Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, Kami dari Dinas Tata Ruang ada 4 (empat) orang, dari Bapeda 1 (satu) orang, Pertemuan tersebut diprakarsai oleh BPKH Wilayah IV Samarinda; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi pembahasan pada saat itu adalah terkait dengan Perizinan-Perizinan yang ada di Kabupaten-Kabupaten, Untuk Kabupaten Kutai Timur yaitu SK No. 718/Menhut-II/2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Hal tersebut dilakukan terkait dengan terkait dengan Perizinan-Perizinan yang ada di Kabupaten Timur, Ada Izin Lokasi, ada Izin HGU, sehingga dengan terbitnya SK No. 718/Menhut-II/2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini ada Eksistensi Kawasan sehingga tentunya akan berdampak hukum terhadap kita semua, terutama Pihak Pengusaha di Kabupaten Kutai Timur dan BPKH Kabupaten; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang dilihat dalam daftar tersebut, ada Izin-Izin dari Perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, yang menurut Rapat pembahasan tersebut bermasalah dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 718/Menhut-II/2014 tersebut, ada 18 Perusahaan yang dibahas pada saat itu tetapi sebenarnya masih ada yang lain; -----
- Bahwa Saksi mengatakan kesepakatan antara Pihak-pihak dengan BPKH Wilayah IV Samarinda sebagaimana Hasil yang tertuang dalam Notulen, ada beberapa Solusi diantaranya : -----
 - a. Penataan Tata Batas Ulang Kawasan Hutan Untuk menyelesaikan overleping dengan merevisi SK No.718/Menhut-II/2014; -----



- b. Tukar menukar kawasan hutan; -----
- c. Lokasi areal Pengganti disebagian HPK yang dibebani IUP HHK HTI, PT. Santan Borneo Abadi; -----
- d. Terhadap Tanaman Kelapa Sawit yang masih berada di dalam Areal kerja PT. Santan Borneo Abadi dialokasikan sebagai tanaman kehidupan; -----
- e. Untuk bahan tindak lanjut diperlukan Dokumen Izin Lokasi dan Peta Bidang Tanah terakhir; -----

- bahwa saksi mengatakan salah satu kesepakatan yang dibuat pada saat itu adalah Penataan Batas Ulang Kawasan Hutan yang melibatkan Tata Batas Ruang Kutai Timur dengan Pihak BPKH Wilayan IV Samarinda. sampai sekarang Penataan Tata Batas Ulang belum dilakukan; -----
- bahwa Saksi menyebutkan pihak BPKH akan mengajukan Usul Revisi Surat Keputusan Nomor 718/Menhut-II/2014, sampai sekarang belum ada revisi; -----
- bahwa saksi mengatakan Surat Keputusan Nomor 718/Menhut-II/2014 yang menjadi pokok bahasan dalam rapat tersebut adalah Surat Keputusan Penunjukan; --
- bahwa saksi mengetahui bahwa dalam proses penerbitan HGU tersebut ada surat Gubernur mengenai masuk dalam kawasan perkebunan, Hal tersebut terkait Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999, tanggal 1 Nopember 1999, tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur; -----
- bahwa saksi mengetahui dengan adanya Tumpang Tindih Kawasan Hutan, adanya kebijakan Pemda Kutai Timur apabila adanya tumpang tindih suatu perkebunan dengan Lahan Kawasan Hutan atau apakah ada aturan hukumnya, Kalau kita melihat kondisi ini, sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 718/Menhut-II/2014, aturan yang kita lihat, dan kami telah melakukan Koordinasi



dengan BPKH Wilayah IV Samarinda, 12 Oktober 2014, dan akan ditindaklanjuti dengan Surat Bupati untuk merevisi Surat Keputusan Nomor 718/Menhut-II/2014; -

- bahwa Saksi Hal tersebut terkait Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.443/1999, tanggal 1 Nopember 1999, tentang Penetapan Hasil Paduserasi Antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Timur; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, pada persidangan tanggal 1 Desember 2016 Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) Ahli, Yaitu: -----

TOMMY HENDRA PURWAKA, SH.,LLM.,PhD

Tempat lahir Yogyakarta, 4 Maret 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Pensiunan/Swasta /Dosen Unika Atmajaya, Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Hukum Unika Atmajaya, tempat tinggal Perum Reni Jaya Blok A 10/11, RT. 002/006, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Depok, Kota Depok Jawa Barat; yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Khatolik, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa ahli menjelaskan sesuai Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan: Pengukuhan Kawasan Hutan dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Kehutanan, berproses : ----
- a. Penunjukan Kawasan Hutan; -----
- b. Penataan Batas Kawasan Hutan; -----
- c. Pemetaan Kawasan Hutan; -----
- d. Penetapan Kawasan Hutan; -----

Dalam tahapan administrasi dalam tahapan-tahapan kawasan hutan diatur dengan 4 tahap : -----



- Kalau kita membahas Pasal 15, hal tersebut tidak terlepas dengan Pasal 14. Hal pertama disebutkan sebagai Penunjukan dan Penetapan yang sudah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi maka apabila Pasal 15 kalau masih mau dipakai, maka harus dalam kerangka harus dimulai dari Pasal 10, jadi tidak terlepas dari kerangka tersebut; -----

- Jadi Kalau boleh dibacakan urutan-urutannya pasal-pasalnya, maka harus ada : -----

a. inventarisasi terlebih dahulu; -----

b. Penunjukkan; -----

c. Tata Batas; -----

d. Pemetaan; -----

e. Kemudian harus ada permulaannya dan sebagainya; -----

Jadi harus ada semuanya, jadi kalau tidak ada, maka tidak lengkap; Jadi kalau kita melihat, yang sekarang masih diberlakukan, menurut Ahli kurang Pas, yaitu TGHK, Tata Guna hutan suatu kesepakatan, karena hal tersebut berdasarkan Penunjukkan dan Penetapan, hal tersebut sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, mengapa dibatalkan, karena kesepakatannya tidak pernah ada, kesepakatan dengan masyarakat hukum adat, kesepakatan dengan Instansi-Instansi, kesepakatan dengan pemangku kepentingan tidak ada. -----

Namun demikian, itu masih terus dipakai untuk Paduserasi. Kalau itu masih tetap seperti itu, dan tetap masih dipakai, maka Ahli katakan hal tersebut Cacat. Secara Hukum Cacat. -----

Oleh karena itu kalau hendak melakukan itu, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 itu, harus dirubah; -----

Jangan seperti itu lagi, karena perkembangan sudah berbeda sekarang ini. Pemerintah sekarang ini menuntut Inventasi, namun dilain pihak dia mengingkarinya yaitu dengan adanya Penetapan Kawasan, hal tersebut menjadi



masalah. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 harus dirubah, bagaimana sehingga masyarakat tidak dirugikan. -----

Kalau kita lihat di dalam Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan lazimnya akan dipakai dalam hal pertambangan, dimanfaatkan sebagai Perkebunan Kelapa sawit misalnya; -----

Oleh karena itu harus kita lihat Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, kemudian Undang-Undang Pertanahan, dan beberapa Peraturan-Peraturan Pelaksanaan sampai pada Permendagri misalnya, mengenai bagaimana pengadaan lahan sehingga tidak merugikan masyarakat ataupun pemilik hak yang ada diatas tanah tersebut. -----

Hal tersebut ada semuanya, hal itu kelihatannya sudah memenuhi azas-azas Pemerintahan yang baik, dan Penyelenggaraan yang baik. -----

Lantas tentunya saja kalau kita melihat tata urutannya kalau misalnya suatu Invenstor masuk ke wilayah kehutanan, maka harus diperiksa dulu oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. -----

Mereka mengajukan terlebih dahulu ditetapkan dulu Inverstasi bahwa dia layak untuk Investasi. Kemudian ke Daerah, kemudian mengajukan suatu Permohonan untuk Investasi di Daerah, lalu dilihat semua persyaratannya, kalau persyaratannya telah terpenuhi, maka dapat ijin Prinsip, lalu ada Penetapan oleh Bupati atau Walikota bahwa mungkin pada prinsipnya Kami setuju anda untuk menjadi Investor . maka berdasarkan itu dia minta Ijin Lokasi. -----

Jadi untuk Ijin Lokasi ada persyaratan yaitu dengan mengajukan permohonan lagi dengan persyaratan lampiran Dokumen, setelah itu baru pemerintah akan membentuk Tim, kemudian membentuk Tim dengan melihat aturan-aturannya,



biasanya di Kabupaten ada Perda tentang Ijin Lokasi. Badan Pertanahan Nasional juga ada mengeluarkan tentang tata cara ijin lokasi. -----

Selanjutnya apabila telah diterima oleh Pemerintah maka ada suatu Tim untuk melihat dulu ke lapangan untuk mengumpulkan data Fisik dan data Yuridis. -----

Fisik itu ya batas-batasnya, ada sungai atau sebagainya; -----

Data Yuridis, yaitu ada apa saja disitu, dan ada kegiatan apa saja disitu, ada kegiatan masyarakat hukum adat, dan sebagainya ;Kalau tanah Negara itu bebas, maka tidak ada masalah kalau untuk itu. Kalau Tanah Negara bebas dari hak, dalam arti tidak ada hak yang melekat hak-hak lain disitu, maka Investor tadi mendapatkan haknya, dan itu tidak cukup, karena harus ada Peta, Peta Indikatif, yaitu Peta Induk . Kalau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, maka ada tata caranya, harus ada titik-titik, titik-titik dasar nasional yang ditetapkan sebagai titik pengikat. Titik ikat untuk mengikat dengan titik lainnya supaya jangan sampai ada kekeliruan. -----

Ahli berpengalaman mengenai titik batas tetapi di Laut. Jadi pada waktu dilihat titik koordinat diatas Peta tertulis misalnya kita cek dengan titik dasar dengan Geodak, Geodak itu Nool Nasional, itu ternyata titiknya berada diatas bukit. -----

Kita tidak bisa dengan peralatan yang sederhana seperti GPS, katakanlah seperti itu. Ada beberapa persyaratan di BPN itu, Sepengetahuan Ahli ada beberapa sistem sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditetapkan dengan sistem tertentu. Dengan sistem tertentu yaitu menggunakan GPS yang digunakan BPN, dan peralatan apa saja sekarang sudah ada. -----

- Bahwa ahli mengatakan Pemerintah melalui Menteri Kehutanan Penunjukan suatu Kawasan Hutan, belum dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Bagaimana kekuatan hukum peraturan Pemerintah tersebut yang dalam hal ini Menteri Kehutanan.



Ternyata ada merugikan masyarakat oleh pihak lain, penyelesaiannya Jadi secara Administratif ada tertulis pemberian ijin oleh BPN, dikatakan disitu hak yang diberikan ijin mengenai hak tersebut tidak boleh dipindahtangankan dan segala perubahan itu harus diberitahukan kepada BPN, dalam kaitan dengan adanya Perubahan Kawasan, yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan menjadi Kawasan Lindung atau sebagainya, hal tersebut BPN harus diberi tahu;Harus dicek terlebih dahulu, apakah ada hak yang melekat disitu. Apabila tanah negara, maka dengan leluasa Menteri Kehutanan untuk menetapkan kawasan hutan. Tetapi kalau itu bukan tanah negara, katakan saja berbagai instansi yang telah memberikan hak kepada Investor, maka hal tersebut harus diperhatikan, tidak boleh dengan adanya Penetapan Kawasan, kemudian hak-hak atas tanah otomatis hilang tidak. Penetapan Kawasan tidak menghilangkan hak yang melekat atas tanah. -----

- Bahwa ahli mengatakan, yaitu tidak ada suatu Hak boleh diabaikan begitu saja. Kepada Ahli juga perlu kami sampaikan mengenai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, disitu disebutkan dalam Pasal 3. Yang menyatakan : ***“HPL berdasarkan hal yang telah dibebankan oleh Hak Guna Usaha atau tindakan lainnya yang sah diluar kehutanan oleh Pejabat Namun dalam perlidungan kawasan hutan dan atau perairan Propinsi berdasarkan Paduserasi ditunjuk sebagai kawasan hutan maka status tanah tersebut adalah HPL”***. Jadi kalau HPL adalah hak Pemerintah atau Hak Negara yang kewenangan untuk pelaksanaannya dapat diberikan kepada pihak lain, ataupun kepada Pemerintah sendiri, Pemerintah daerah ataupun Swasta, Apabila ditetapkan kemudian kehutanan tersebut dijadikan kawasan kehutanan, maka HPK masih ada, tidak hilang. Jadi Hak Pengelolaan Lahan tadi masih ada. Sebagai contoh bahwa dimasa yang lalu, banyak kawasan-kawasan hutan ditetapkan sebagai HPL untuk Transmigrasi, waktu itu Pemerintah menggalakkan Transmigrasi, lalu



tentunya apabila Pemerintah menggalakkan Transmigrasi maka tanah tadi sudah harus bersih, jangan sampai penduduk datang, jangan ada masalah dengan masyarakat hukum adat misalnya. Oleh karena dengan Penetapan oleh Menteri Kehutanan HPL tidak hilang begitu saja. -----

- Bahwa ahli mengatakan Sebagaimana disebutkan dalam Pasal Permen Nomor 50 Tahun 2009 tadi, apakah dimungkinkan apabila suatu kawasan Penunjukkan Kawasan Hutan mungkin luasnya 100.000 Hektar, dimungkinkan adanya suatu Penetapan, luasan tersebut tidak bisa berkurang tadi sudah dikatakan baik menurut aturan maupun menurut ilmu Hukum Administrasi Negara, Penetapan Kawasan itu tidak menghilangkan hak, apalagi hak tadi adalah hak kepemilikan, hak-hak atas tanah yang diatur berdasarkan ketentuan Dasar Undang-undang Pokok Agraria. Jadi hak tersebut tidak hilang; -----

- Bahwa ahli mengatakan mungkin ada juga dalam sistem Administrasi Negara berkaitan dengan prodak pihak yang berwenang, bagaimana kekuatan hukum apabila dihubungkan dengan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Kehutanan, -----

Ayat (1) : *“Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu”*, -----

Ayat (2) : Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk : -----

- a. Mengadakan patrol / perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; -----
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; -----



- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; -----
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan -----
- f. Membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan. -----
- Bahwa ahli mengatakan kewenangan ini bersifat khusus Kepolisian tertentu, atau apakah pihak terkait lainnya berwenang untuk itu Hal tersebut bersifat khusus, yaitu hanya Kepolisian Kehutanan yang boleh. Jadi pihak lain tidak boleh. Dulu pada saat Ahli sebagai Aparat Sipil Negara juga, untuk melakukan hal tersebut harus minta ijin, juga Ahli pernah untuk melakukan Riset hutan Mangro di Hutan Pulau Nusakambangan di Cilacap, ditangkap oleh Polisi Kehutanan ditangkap, diproses dengan pembuktian, sudah barang tentu . maka dengan demikian harus dilaksanakan oleh Polisi tertentu, dan pihak lain tidak boleh, masuk kawasan saja tidak boleh. -----
 - Bahwa ahli mengatakan apabila ada surat pihak diluar Kepolisian tersebut, kemudian membuat suatu Laporan, atau Penelitian, kemudian dijadikan bukti laporan ke pihak yang berwenang, apakah itu menjadi kewenangannya berkaitan dengan hutan ?; Harus spesifik untuk membuat laporan apa; -----
 - Bahwa ahli mengatakan untuk mencari kebenaran dan bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan atau lingkungan hutan, diluar Kepolisian Kehutanan, terkait dengan adanya dugaan suatu tindak pidana kehutanan, sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Ijinkan Ahli untuk memberikan yang lebih spesifik, dan karena dalam membicarakan kawasan hutan, harus tahu batas-batasnya, kita harus faham batas-batas kawasan hutan tadi, dan hak-hak yang ada dalam kawasan hutan tadi, melalui Peta-Peta. Jadi kemudian apabila ada melakukan penelitian, Penyelidikan mengenai batas-batas atau yang lainnya, hal tersebut harus ada kuasa khusus dari pihak



Kehutanan, bahwa ia minta ijin. Secara administrasi negara kalau mau Klarifikasi mengenai batas-batas wilayah dan sebagainya yang ujung-ujungnya harus didaftarkan ke BPN, maka ada ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa BPN adalah pihak yang diberi kewenangan, yang diberi ijin itu wajib menjaga titik – titik dasar tehnik nasional yang telah ditetapkan, titik-titik ikat itu dijaga sebaik-baiknya. Apabila ada konplain dan sebagainya, maka Instansi yang pertama kali dihubungi adalah BPN, oleh sebab itu secara hukum tidak boleh bergerak sendiri-sendiri; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menghadirkan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 8 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan didalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: -----

- 1. Surat Keputusan Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor: 38-HGU-BPN RI-2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Telen, Atas**



Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Ditetapkan Di Jakarta, Seluas 6.489,23 Hektar, Pada Tanggal : 18 September 2007 (*vide bukti P-2 = T-1=T-II.Int-7*) ;-----

2. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/017/Eko.1-1/2015 Tentang Pemberian Revisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Telen Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 6.369 Hektar yang Terletak Di kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Ditetapkan Di Sangatta, pada Tanggal 28 Januari 2015 (*vide bukti P-1 = T.2-4)=T-II.Int-8*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 06 Oktober 2016 hal mana ditegaskan kembali dalam Dupliknya tertanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing / kepentingan hukum terhadap pengajuan gugatan *a quo*; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*); -----
3. Bahwa gugatan Penggugat terlampau dini (*premature*); -----
4. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu; -----
5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 13 Oktober 2016 yang pada pokoknya Menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"; -----



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: -----

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” -----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa peradilan tata usaha negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa objek sengketa *a quo* termasuk kategori keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara, serta tidak pula termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan memutusnya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formal pada angka 2 tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusann Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara



orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : ----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -----

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak; -----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang



bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan “*Point d’interest-Point d’action*”, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses; -----
- Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang



digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujian formil gugatan yang terkait dengan aspek Kepentingan mengajukan gugatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni Kepentingan menggugat dari segi subyek hukum dan kepentingan hukum dari obyek materi gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat dalam hal ini LSM Barisan Anak Dayak (Badak) adalah subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah Penggugat mempunyai Hak Gugat (legal standing) sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa ***“Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil “***. Dan Pasal 92 Ayat (3), menentukan bahwa ***“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan ; a. berbentuk badan hukum ; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun “***. -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian Lembaga Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, yang dibuat pada tanggal 09 Agustus 2007 yaitu Akta Notaris



Nomor 23 Tanggal 09 Agustus 2007. Tujuan pendirian lembaga ini adalah melakukan usaha-usaha menciptakan lapangan kerja dalam sektor-sektor antara lain ; Perkebunan ; Peternakan ; Perikanan; Pertukangan/bangunan ; Perbengkelan; Jasa ; Seni budaya ; Sablon cetak (*vide bukti P-3*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Lembaga ini melakukan perubahan Anggaran Dasarnya, dengan *Akta Notaris Nomor 25, tanggal 09 Nopember 2007*, kegiatan-kegiatannya antara lain ‘ pelestarian fungsi hutan ‘ dan ‘kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ‘ (*vide bukti P-4*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Lembaga ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada *tanggal 22 Desember 2015* dengan nama PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK KALIMANTAN TIMUR yang disingkat LSM BADAK KALTIM (*vide bukti P-5*); ----

Menimbang, bahwa selanjutnya LSM BADAK KALTIM ini pada tanggal 19 Oktober 2015 (LSM ini baru disahkan pada tanggal 22 Desember 2015) melakukan somasi hukum kepada PT. Telen, yaitu dengan mengklaim bahwa PT. Telen ini diduga telah melakukan penyerobotan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dalam kegiatan pembukaan lahan dan penanaman sawit (*vide bukti P-12*);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas maka dalam kasus ini Penggugat yaitu LSM Barisan Anak Dayak yang keberadaannya baru memperoleh status badan hukum pada tanggal 22 Desember 2015 yaitu sejak mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur. -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat yaitu LSM Barisan Anak Dayak baru memperoleh status badan hukum pada tanggal 22 Desember 2015 yaitu sejak mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum



dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, jika dihubungkan dengan syarat suatu organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 92 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada huruf (c) yakni “Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar paling singkat 2 (dua) tahun”. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yakni LSM Barisan Anak Dayak yang baru memperoleh status badan hukum pada tanggal 22 Desember 2015 yaitu sejak disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0030655.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur, jika dihitung sampai gugatan ini diajukan pada tanggal 28 Juni 2016 belum mencapai 2 (dua) tahun. Sehingga terhadap apa yang disyaratkan dalam Pasal 92 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar paling singkat 2 (dua) tahun, tidak dipenuhi oleh LSM Barisan Anak Dayak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat hak gugat (*legal standing*); sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi tentang eksepsi mengenai *legal standing*/ kepentingan hukum dinyatakan diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena tidak memiliki *legal standing*/ kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah); -----



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2016** oleh kami, **EFFRIANDY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, SH.**, dan **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

Ttd

EFFRIANDY, S.H.

Ttd

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JIHIM, S.H.



Perincian Biaya Perkara Nomor : 23/G/LH/2016/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 639.000,-
4. Sumpah	: Rp. 20.000, -
5. Redaksi	: Rp. 5.000, -
6. Materai	: Rp. 12.000, -
Jumlah	Rp. 806.000,- <i>(delapan ratus enam ribu rupiah)</i>